



PUTUSAN

Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Hendon binti Arif, NIK 1106114107430074, tempat/tanggal lahir Lam Neuheun, 01 Juli 1943, umur 81 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Rakyat, bertempat tinggal di Gampong Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat I**;

Siti Mawar binti M. Yusuf, NIK 1106234101740001, tempat/tanggal lahir Lamme, 01 Januari 1974, umur 50 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Bak Lipee Gampong Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat II**;

Nurlaili binti M. Yusuf, NIK 1106114505780002, tempat/tanggal lahir: Lamme, 05 Mei 1978, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Bak Lipee Gampong Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat III**;

Rajuli bin M. Yusuf, NIK 1106231907800001, tempat/tanggal lahir Lamme, 19 Juli 1980, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Ulee Jalan Gampong Cot

Halaman 1 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puklat, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat IV**;

Masykuri bin M. Yusuf, NIK 1106111511840001, tempat/tanggal lahir Lamme, 15 November 1984, umur 40 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Bak Lipee Gampong Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat V**;

Rasyidah binti M. Yusuf, NIK 1106234411880001, tempat/tanggal lahir Kuta Karang, 4 November 1988, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Bak Lipee Gampong Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat VI**;

Badriyah binti M. Yusuf, NIK 110623680895001, tempat/tanggal lahir Lamme, 18 Agustus 1995, umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Gampong Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat VII**;

Nurlina binti Ramli, NIK 1106115912860001, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 19 Desember 1986, umur 38 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Dusun Taqwa, Gampong Meulayo, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas nama 2

Halaman 2 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur yaitu **Umaira Wilda binti Abati**, NIK 1106236910080002, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 29 Oktober 2008, umur 16 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan bertempat tinggal di Dusun Taqwa, Gampong Meulayo, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dan **Syifa Aqilla binti Abati**, NIK 1106237110120001, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 31 Oktober 2012, umur 14 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Dusun Taqwa, Gampong Meulayo, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Penggugat VIII**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Safriadi, S.H., M.H., M.Kn** dan **Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "TGK SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor W1-A10/228/SK/11/2024 tanggal 04 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Aisyah binti Daud, tempat/tanggal lahir Lampuuk, 01 Juli 1969, umur 55 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Gampong Lampuuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 3 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Uswatun Hasanah binti Burhanuddin, tempat/tanggal lahir Lampuuk, 21 November 1995, umur 29 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Lampuuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat II**;

Muhammad Jais bin Burhanuddin, tempat/tanggal lahir Lampuuk, 18 Maret 1997, umur 27 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Lampuuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat III**;

Melisa binti Burhanuddin, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 11 Mei 2004, umur 20 Tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Gampong Lampuuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H, Julianda, S.H., M.H, Ibnu Rahmat, S.H., M.H, Irfan Fernando, S.H, Muhardi Siddik JB, S.H**, semuanya Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum serta Konsultan hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang beralamat di Jalan K. Anzib, No. 71, Gampong Lambung, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor W1-A10/231/SK/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat/kuasa dan Para Tergugat/kuasa serta para saksi di muka sidang;

Halaman 4 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Husin Bin Ismail merupakan anak sulung dari 3 (tiga) bersaudara anak-anak dari pasangan Ismail dan Fatimah. Selama hidup dan dalam perkawinan Ismail dan Fatimah memiliki dari 3 (tiga) orang yaitu:
 - H. Husin Bin Ismail (Almarhum/Pewaris);
 - Zainab Binti Ismail (Almarhumah/saudara perempuan Kandung);
 - Hasan bin Ismail (Almarhum/ saudara laki laki kandung);
2. Bahwa pada masa hidupnya Hasan bin Ismail telah menikah dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Burhanuddin bin Hasan;
3. Bahwa Hasan bin Ismail telah meninggal dunia lebih dahulu dari H. Husin Bin Ismail. Dengan demikian Burhanuddin Bin Hasan (anak dari Hasan Bin Ismail) menjadi ahli waris Pengganti dalam perkara faraidh H. Husin Bin Ismail ini;
4. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Almarhum H. Husin Bin Ismail, dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum Burhanuddin Bin Hasan (keponakan dari H. Husin Bin Ismail). Dimana bagi H. Husin Bin Ismail kedudukan Burhanuddin sebagai ahli waris Pengganti dari Hasan Bin Ismail;
5. Bahwa Penggugat I/Hendon Binti Arif adalah isteri dari H. Husin Bin Ismail. Keduanya adalah penduduk Gampong Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. Berstatus sebagai suami isteri, tidak mempunyai anak, serta tidak pernah bercerai, sebagaimana Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Nomor: 09.90/GP/LN/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
6. Bahwa selama hidupnya dan dalam perkawinan H. Husin Bin Ismail dengan Penggugat I tidak mempunyai keturunan, namun antara

Halaman 5 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dengan H. Husin Bin Ismail tidak pernah bercerai sampai H. Husin Bin Ismail meninggal dunia. Keduanya sudah menetap di Gampong Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar selama 43 (empat puluh tiga) tahun yaitu sejak tahun 1958 sampai 2001, dan Penggugat I masih tinggal di sana sampai sekarang;

7. Bahwa saudara perempuan kandung Almarhum H. Husin Bin Ismail yaitu Zainab Binti Ismail, semasa hidupnya menikah dengan Usman dan dikaruniai satu orang anak perempuan kandung (anak satu-satunya) yaitu diberi nama Mariah Binti Usman;
8. Bahwa Zainab Binti Ismail telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 April 2022, sesuai Akta Kematian Nomor 1106-KM-31072024-0017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 31 Juli 2024, sedangkan Usman (suami Zainab Bin Ismail) telah meninggal lebih dahulu. Oleh karenanya Zainab Bin Ismail meninggalkan ahli waris yaitu:
 - Mariah Binti M. Yusuf (anak perempuan kandung);
 - Burhanuddin Bin Hasan (Keponakan/Anak dari saudara laki-laki kandung Zainab Binti Ismail/Suami Tergugat I/Ayah Tergugat lainnya);
9. Bahwa Mariah binti Usman telah menikah dengan M. Yusuf dan dikaruniai 7 orang anak (meliputi 3 anak Laki-laki dan 4 anak perempuan/ Para Penggugat/selain Penggugat I dan VIII), yaitu:
 - Siti Mawar Binti M. Yusuf (Penggugat II);
 - Nurlaili Binti M. Yusuf (Penggugat III);
 - Rajuli Bin M. Yusuf (Penggugat IV);
 - Masykuri Bin M. Yusuf (Penggugat V);
 - Rasyidah Binti M. Yusuf (Penggugat VI), dan
 - Badriyah Binti M. Yusuf (Penggugat VII);
 - Abati Bin M Yusuf (Almarhum);
10. Bahwa ketujuh anak Mariah Binti Usman dengan suaminya M. Yusuf yang merupakan cucu-cucu dari Zainab Bin Ismail/adik perempuan H. Husin Bin Ismail, Cucu-cucu dari saudara perempuan Almarhum H.

Halaman 6 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin Bin Ismail juga merupakan cucu-cucu dari Almarhum H. Husin Bin Ismail.

11. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023, telah meninggal dunia Mariah Binti Usman sesuai Akta Kematian Nomor 1106-KM-31072024-0015, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 31 Juli 2024, sedangkan M. Yusuf (suami Mariah Binti Usman) telah meninggal lebih dahulu. Dengan demikian Mariah Binti Usman meninggalkan ahli waris yaitu:

- Siti Mawar Binti M. Yusuf (anak perempuan kandung);
- Nurlaili Binti M. Yusuf (anak perempuan kandung);
- Rajuli Bin M. Yusuf, (anak Laki-Laki kandung);
- Masykuri Bin M. Yusuf, (anak Laki-Laki kandung);
- Rasyidah Binti M. Yusuf, (anak perempuan kandung);
- Badriyah Binti M. Yusuf, (anak perempuan kandung);
- Abati Bin M. Yusuf, (anak Laki-Laki kandung);

12. Bahwa semasa hidupnya Abati Bin M. Yusuf telah menikah dengan Nurliana Binti Ramli (Penggugat VIII) pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 178/77/VII/2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar. Keduanya tidak pernah bercerai sampai Abati Bin M. Yusuf meninggal dunia. Selama pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:

- Umaira Wilda Binti Abati;
- Syifa Aqilla Binti Abati;

13. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2024, telah meninggal dunia Abati Bin M. Yusuf karena sakit di Dusun Taqwa, Gampong Meulayo, Kecamatan Blang Bintang. Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dibuktikan dengan Akta Kematian Nomor 1106-KM-16082024-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 16 Agustus 2024, dengan meninggalkan ahli waris yaitu:

- Nurliana Binti Ramli, (isteri);
- Umaira Wilda Binti Abati, (Anak perempuan);

Halaman 7 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Syifa Aqilla Binti Abati (anak perempuan kandung);
14. Bahwa Burhanuddin bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2003, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- Aisyah Binti Daud, (Isteri);
 - Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin (Anak perempuan);
 - Muhammad Jais Bin Burhanuddin, (Anak Laki-laki);
 - Melisa Binti Burhanuddin, (Anak perempuan);
15. Bahwa ayah kandung H. Husin Bin Ismail bernama Ismail telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 1979 di rumah anak yaitu H. Husin dan menantunya Hj. Hendon di Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Nomor 09.88/GP/LN/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
16. Bahwa Ibu kandung H. Husin Bin Ismail yaitu bernama Fatimah telah meninggal dunia jauh jauh hari sebelum H. Husin Bin Ismail meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar Nomor. 09.90/GP/LN/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024;
17. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2001 telah meninggal dunia H. Husin Bin Ismail di Gampong Lamneuheun Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar No. 09.85/GP/LN/IX/2024 tanggal 20 September 2024;
18. Bahwa H. Husin Bin Ismail yang meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2001, meninggalkan ahli waris, sebagai berikut:
- Hendon Binti Arif (Isteri);
 - Zainab Binti Ismail (Adik Kandung Almarhum H. Husin Bin Ismail);
 - Burhanuddin bin Hasan (Suami Tergugat I/Ayah Tergugat lainnya/Keponakan H. Husin Bin Ismail); yaitu anak kadung satu-satunya

Halaman 8 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



dari Hasan bin Ismail yang merupakan Ahli Waris Pengganti Hasan Bin Ismail;

19. Bahwa berdasarkan uraian pada posita- posita tersebut di atas, maka Ahli waris H. Husin Bin Ismail saat ini adalah sebagai berikut:

- Hendon Binti Arif (Penggugat I/Isteri);
- Siti Mawar Binti M. Yusuf (Penggugat II/ cucu Perempuan);
- Nurlaili Binti M. Yusuf (Penggugat III/ Cucu Perempuan);
- Rajuli Bin M. Yusuf, (Penggugat IV Cucu Laki-Laki);
- Masykuri Bin M. Yusuf, (Penggugat V Cucu Laki-Laki);
- Rasyidah Binti M. Yusuf, (Penggugat VI Cucu Perempuan);
- Badriyah Binti M. Yusuf, (Penggugat VII Cucu Perempuan);
- Nurlina Binti Ramli (Penggugat VIII/isteri cucu laki-laki dari saudara perempuan);
- Umaira Wilda Binti Abati; (Cicit perempuan); anak Penggugat VIII;
- Syifa Aqilla Binti Abati (Cicit Perempuan); anak Penggugat VIII
- Aisyah Binti Daud, (Tergugat I/isteri Keponakan/anak laki-laki saudara laki-laki);
- Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin (Tergugat II/Cucu perempuan);
- Muhammad Jais Bin Burhanuddin, (Tergugat III/Cucu Laki-laki);
- Melisa Binti Burhanuddin, (Tergugat IV/Cucu perempuan);

20. Bahwa ketika H. Husin Bin Ismail meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas, almarhum H. Husin Bin Ismail juga meninggalkan harta berupa:

Harta Peninggalan Bawaan/ Harta Tua dari Pewaris/Almarhum M. Husin Bin Ismail bersumber dari harta warisan Peninggalan dari Almarhum Ismail (Ayah Kandung dari Pewaris/Almarhum M. Husin), meliputi:

- 1) Sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1200 M², terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ateung Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Abu Min Sawa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi;

Halaman 9 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan ateung Raya;
- 2) Sebidang tanah rumah dengan luas ± 465 M2, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang di atasnya ada bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah Manaf Yusuf;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
 - Sebelah Utara berbatas dengan saluran Irigasi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Ateung Raya;
- 3) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 180 M2, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun H.Husin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Saman;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Saluran Irigasi;
- 4) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bidang tanah sawah dengan luas ± 800 M2, terletak di Gampong Cot Masan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zainab Ismail (dahulu milik Lem Walad);

 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah Marzuki Husin (dahulu sawah Lem Seupeu);
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah T. Kaoy Cot Masan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Budiman (dahulu sawah Sulaiman);
- 5) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 210 M2; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Halaman 10 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sulaiman/Jalan Desa;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manaf Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M. Daud);

6) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 495 M²; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sulaiman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irigasi;

7) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 2340 M²; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kuburan Ismail;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jurong Desa;

Harta Bersama/ Harta Seuhareukat Almarhum M. Husin Bin Ismail dengan Isterinya/Hendon Binti Arif, meliputi:

1) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 1784 M²; , (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M²; dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M²;) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yahya dan Husin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

2) Sebidang tanah sawah luas ± 300 M²; , (ukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan



Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Husin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banggam Perindu;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Banggam Perindu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

3) Sebidang tanah kebun rumbia luas $\pm 900 \text{ M}^2$; , (ukuran lebih kurang 30 meter x 30 meter) terletak di Gampong Krueng Ano, Mukim Buengcala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Rumbia Hasyim Kr. Ano;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Rumbia Affan Mansur Lampu-uek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Rumbia Abu bakar Kr. Ano;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rumbia Abu bakar Kr. Ano;

21. Bahwa oleh karena objek pada posita 19 angka 1) dan angka 2) tersebut di atas, merupakan harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Almarhum H. Husin Bin Ismail dengan isterinya Hendon Binti Arif (Penggugat I), yang belum pernah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk membagi terlebih dahulu harta bersama tersebut secara hukum, yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian untuk Hendon Binti Arif/Penggugat I (selaku isteri Almarhum H. Husin Bin Ismail), dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Almarhum H. Husin Bin Ismail (selaku suami Hendon Binti Arif/Pewaris).

22. Bahwa oleh karena Pengugat I juga berhak atas harta bersama sebagaimana tersebut pada posita 19 angka 1) dan angka 2) tersebut, maka mohon kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho agar secara hukum, menetapkan dan menunjuk bagian harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$

Halaman 12 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



bagian kepada Penggugat I selaku isteri, dan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Almarhum H. Husin Bin Ismail/Pewaris. Kemudian $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang menjadi hak dan bagian Pewaris/Almarhum H. Husin Bin Ismail tersebut, mohon difaraidhkan kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

23. Bahwa 5 (lima) objek sengketa berikut ini berupa tanah sawah dan tanah kebun, berada dalam Penguasaan Para Tergugat, berupa:

- 1) Sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1200 M, terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ateung Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Abu Min Sawa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ateung Raya;
- 2) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 210 M², terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sulaiman/Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manaf Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M. Daud);
- 3) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 495 M², terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sulaiman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irigasi;



4) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 2340 M2; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kuburan Ismail;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jurong Desa;

5) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 1784 M2, (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M2 dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M2) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yahya dan Husin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

24. Bahwa agar Para Tergugat tidak memindahtangankan harta peninggalan Almarhum H. Husin Bin Ismail pada posita 23 angka 1) sampai angka 5) tersebut di atas, kepada pihak lain (menjual, menyewakan dan menggadaikan), maka Para Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap objek-objek harta peninggalan Almarhum H. Husin Bin Ismail tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

25. Bahwa untuk mencegah agar Para Tergugat tidak lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka dimohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap perhari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

26. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Para Penggugat dan Para Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan pembagian harta

Halaman 14 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan dari Almarhum H. Husin Bin Ismail (faraidh) secara kekeluargaan, dan dihadiri oleh Tuha Peut Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, namun upaya tersebut tidak berhasil sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara Kewarisan ini, agar memperoleh kepastian hukum bagi Para Penggugat dan Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Mariah Binti Usman pada tanggal 02 Maret 2023 karena sakit;
3. Menyatakan ahli waris dari Mariah Binti Usman adalah 7 orang anak kandungnya yaitu:
 - Siti Mawar Binti M. Yusuf (anak perempuan kandung);
 - Nurlaili Binti M. Yusuf (anak perempuan kandung);
 - Rajuli Bin M. Yusuf, (anak Laki-Laki kandung);
 - Masykuri Bin M. Yusuf, (anak Laki-Laki kandung);
 - Rasyidah Binti M. Yusuf, (anak perempuan kandung);
 - Badriyah Binti M. Yusuf, (anak perempuan kandung);
 - Abati Bin M. Yusuf, (anak Laki-Laki kandung);
4. Menyatakan telah meninggal dunia Abati Bin M. Yusuf pada tanggal 07 Mei 2024 karena sakit;
5. Menyatakan ahli waris dari Abati Bin M. Yusuf adalah seorang isteri dan 2 orang anak perempuan kandung yaitu masing-masing bernama:
 - Nurliana Binti Ramli (Isteri);
 - Umaira Wilda Binti Abati, (Anak Perempuan Kandung);
 - Syifa Aqilla Binti Abati, (Anak Perempuan Kandung);
6. Menetapkan telah meninggal dunia H. Husin Bin Ismail karena sakit, pada tanggal 23 Oktober 2001 di Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
7. Menetapkan ahli waris Almarhum H. Husin Bin Ismail yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hendon Binti Arif (Isteri);
- Siti Mawar Binti M. Yusuf (cucu Perempuan);
- Nurlaili Binti M. Yusuf (Cucu Perempuan);
- Rajuli Bin M. Yusuf, (Cucu Laki-Laki);
- Masykuri Bin M. Yusuf, (Cucu Laki-Laki);
- Rasyidah Binti M. Yusuf, (Cucu Perempuan);
- Badriyah Binti M. Yusuf, (Cucu Perempuan);
- Nurlina Binti Ramli (isteri cucu laki-laki dari saudara perempuan);
- Umaira Wilda Binti Abati; (Cicit perempuan);
- Syifa Aqilla Binti Abati (Cicit Perempuan);
- Aisyah Binti Daud, (isteri Keponakan/anak laki-laki saudara laki-laki);
- Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin (Cucu perempuan);
- Muhammad Jais Bin Burhanuddin, (Cucu Laki-laki);
- Melisa Binti Burhanuddin, (Cucu perempuan);

8. Menyatakan objek perkara berupa:

1) Sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1200 M2, terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Ateung Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Abu Min Sawa;
- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ateung Raya;

2) Sebidang tanah rumah dengan luas \pm 465 M2, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang di atasnya ada bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah Manaf Yusuf;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
- Sebelah Utara berbatas dengan saluran Irigasi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ateung Raya;

Halaman 16 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- 3) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 180 M2, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan kebun H.Husin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Saman;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Saluran Irigasi;
- 4) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bidang tanah sawah dengan luas \pm 800 M2, terletak di Gampong Cot Masan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zainab Ismail (dahulu milik Lem Walad);
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Marzuki Husin (dahulu sawah Lem Seupeu);
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah T. Kaoy Cot Masan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Budiman (dahulu sawah Sulaiman);
- 5) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 210 M2; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sulaiman/Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manaf Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M. Daud);
- 6) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 495 M2; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sulaiman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;

Halaman 17 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irigasi;

7) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 2340 M²; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kuburan Ismail;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jurong Desa;

Adalah Harta Peninggalan Bawaan/ Warisan dari orang tua Almarhum M. Husin);

9. Menyatakan objek perkara berupa:

1) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 1784 M²; , (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M²; dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M²;) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yahya dan Husin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

2) Sebidang tanah sawah luas ± 300 M²; , (ukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Husin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banggam Perindu;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Banggam Perindu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

3) Sebidang tanah kebun rumbia luas ± 900 M²; , (ukuran lebih kurang 30 meter x 30 meter) terletak di Gampong Krueng Ano,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukim Buengcala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Rumbia Hasyim Kr. Ano;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Rumbia Affan Mansur Lampu-uek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Rumbia Abu bakar Kr. Ano;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rumbia Abu bakar Kr. Ano;

Adalah Harta Bersama/ Harta Seuhareukat dari Almarhum M. Husin Bin Ismail dengan isterinya Hendon Binti Arif (Penggugat I);

10. Menyatakan objek pada dictum 9 di atas masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Hendon Binti Arif (Penggugat I) dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Almarhum H. Husin Bin Ismail. Serta $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama yang menjadi hak dan bagian Almarhum H. Husin Bin Ismail tersebut, difaraidhkan kepada para ahli;

11. Menetapkan harta peninggalan (warisan) dari Almarhum H. Husin Bin Ismail dalam perkara ini yang bersumber dari harta bawaan dan pembagian harta bersama, dan belum difaraidhkan kepada ahli warisnya, adalah sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah sawah dengan luas ± 1200 M²; , terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan Ateung Raya;
Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Abu Min Sawa;
Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi.
Sebelah Selatan berbatas dengan ateung Raya;
- 2) Sebidang tanah rumah dengan luas ± 465 M²; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang di atasnya ada bangunan rumah, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah Manaf Yusuf;

Halaman 19 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;

Sebelah Utara berbatas dengan saluran Irigasi;

Sebelah Selatan berbatas dengan Ateung Raya;

- 3) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 180 M²; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:-

Sebelah Timur berbatas dengan kebun H.Husin;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Saman;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;

Sebelah Selatan berbatas dengan Saluran Irigasi;

- 4) $\frac{1}{2}$ (seperdua) bidang tanah sawah dengan luas ± 800 M²; , terletak di Gampong Cot Masan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zainab Ismail (dahulu milik Lem Walad);

Sebelah Barat berbatas dengan sawah Marzuki Husin (dahulu sawah Lem Seupeu);

Sebelah Utara berbatas dengan sawah T. Kaoy Cot Masan;

Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Budiman (dahulu sawah Sulaiman);

- 5) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 210 M², terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sulaiman/Jalan Desa;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manaf Yusuf;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M. Daud);

- 6) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 495 M²; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sulaiman;

Halaman 20 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irigasi;

- 7) Sebidang tanah kebun dengan luas ± 2340 M²; , terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kuburan Ismail;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jurong Desa;

- 8) $\frac{1}{2}$ bidang tanah kebun dengan luas ± 1784 M²; , (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M²; dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M²;) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yahya dan Husin;

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

- 9) $\frac{1}{2}$ bidang tanah sawah luas ± 300 M²; , (ukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatas dengan H. Husin;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banggam Perindu;

Sebelah Utara berbatas dengan sawah Banggam Perindu;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

12. Memfaraidhkan harta peninggalan Almarhum H. Husin Bin Ismail pada dictum 11 angka 1) sampai angka 9) kepada Para Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli warisnya yang berhak sesuai ketentuan hukum Islam;

13. Menunjuk hak masing-masing ahli waris Almarhum H. Husin Bin Ismail sesuai dengan bagiannya masing-masing;

14. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek perkara sebagai warisan Almarhum H. Husin Bin Ismail untuk menyerahkan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Para Penggugat atas objek perkara tersebut. Apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura, maka dilakukan dengan dilelang dan hasilnya dibagi sesuai hak dan bagian masing-masing;

15. Menetapkan dan Melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas 5 (lima) objek sengketa sebagai harta warisan Almarhum H. Husin Bin Ismail yang berada dalam penguasaan Para Tergugat yaitu berupa:

- 1) Sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1200 M, terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Ateung Raya;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Abu Min Sawa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan ateung Raya;
- 2) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 210 M², terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Sulaiman/Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manaf Yusuf;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M. Daud);
- 3) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 495 M², terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sulaiman;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irigasi;
- 4) Sebidang tanah kebun dengan luas \pm 2340 M², terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 22 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kuburan Ismail;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jurong Desa;
- 5) Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 1784 \text{ M}^2$, (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M^2 dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M^2) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yahya dan Husin;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta warisan Almarhum H. Husin Bin Ismail sebagaimana tersebut pada dictum 15 angka 1) sampai angka 5) tersebut di atas;
17. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
18. Membebaskan seluruh biaya dalam perkara ini sesuai menurut hukum;
19. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mendampingi para pihak di persidangan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat masing-masing telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat yang telah sesuai dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah berusaha mendamaikan para pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap permulaan persidangan untuk dapat menyelesaikan masalah kewarisan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 23 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Fadhlia, S.Sy, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 November 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang selengkapnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

II. GUGATAN *ERROR IN PERSONA*.

Salah dalam mencantumkan Identitas Tergugat II.

- Bahwa didalam Gugatannya Para Penggugat menerangkan identitas Tergugat II yaitu Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin yang mana lahir pada tanggal 21 November 1985 dan telah berusia 38 Tahun, Terdapat kesalahan dari Para Penggugat saat menerangkan tanggal lahir dan usia Tergugat II.
- Bahwa Tergugat II sebenarnya lahir pada Tanggal 21 November 1995 dan Tergugat II kini masih berusia 28 tahun, maka apa yang diterangkan oleh Para Penggugat merupakan kesalahan yang mana mengakibatkan Gugatan Para Penggugat telah mengalami Cacat Formil karena tidak dapat menerangkan Identitas para pihak dengan tidak benar.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengembalikan Gugatan Perkara *a quo* kepada Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontsvankelijke Verklaard*)

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, jelas terlihat pada pernyataan tepatnya isi gugatan Para Penggugat Pada Posita Poin Pertama yang menyatakan bahwa H Husin bin Ismail merupakan anak sulung dari pasangan Ismail dan Fatimah adalah tidak benar bahwa Alm Hasan bin Ismail adalah yang

Halaman 24 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



merupakan anak pertama / anak sulung dan Alm Husin Bin Ismail adalah anak ke dua serta Zainab binti Ismail merupakan anak terakhir / bungsu.

- Bahwa kesalahan Para Penggugat dalam menerangkan kedudukan anak-anak dari pasangan Alm Ismail dan Alm Fatimah merupakan kesalahan yang ada kaitannya dengan keadaan matriil yang harusnya tidak boleh terdapat kekeliruan/kesalahan dalam menerangkannya.
- Bahwa dalam posita ke 14 Gugatan Para Penggugat telah menerangkan terkait Burhanuddin bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2003 adalah tidak benar, Burhanuddin bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2004 bahwa putri terakhir Alm Burhanuddin bin Hasan bernama Melisa Binti Burhanuddin tersebut lahir pada tanggal 11 Mei 2004, terdapat kesalahan oleh Para Penggugat yang ada kaitannya dengan keadaan matriil yang harusnya tidak boleh terdapat kekeliruan/kesalahan dalam menerangkannya.
- Bahwa kemudian dasar hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan tidak jelas dikarekan keterangan Para Penggugat yang menyatakan seluruhnya sebagai Pewaris dari Alm Husin bin Ismail belum adanya Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan Para Penggugat terdiri dari beberapa keturunan yang mana sampai dengan cicit dari si Pewaris maka dari itu sangat diharuskan terlebih dahulu adanya Penetapan Ahli Waris agar dasar hukum dari Para Penggugat menjadi jelas dan terang.
- Bahwa dalam posita ke 5 Gugatan Para Penggugat telah menerangkan terkait setatus Hendon binti Arif/Penggugat I adalah isteri dari H Husin Bin Ismail dengan dasar suat keterangan nikah merupakan bagian dari dasar hukum yang tidak jelas, Hendon binti Arif/Penggugat I belum melakukan *Isbat* terlebih dahulu terhadap pernikahannya dengan H Husin

Halaman 25 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



akibatnya dasar hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan tidak jelas atau kabur.

- Bahwa terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur terkesan di ada-adakan dan memaksa kehendak maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai Gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka terhadap Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas tersebut atau kabur haruslah tidak dapat diterima, maka sudah tepat Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian dalam Eksepsi diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan untuk menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Para Penggugat (*Niet Ontsvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Seluruh Dalil-Dalil Yang Telah Tergugat Uraikan Dalam Eksepsi Terdahulu Secara Mutatis Mutandis, Dianggap Termuat Dan Diulangi Kembali Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat Dengan Tegas Membantah Dan Menolak Dengan Keras Dalil-Dalil Gugatan Para Penggugat Baik Dalil-Dalil Dalam Posita Maupun Petitumnya
3. Bahwa sebelum Para Tergugat menjawab setiap Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat akan menguraikan kronologis yang Para Tergugat ketahui dari peristiwa yang Para Tergugat alami dan Alm Burhanuddin alami Terkait permasalahan yang ada pada gugatan kewarisan/ Faraidh para Penggugat.
4. Bahwa semasa hidup Alm Ismail menikah dengan Almh Fatimah dan memiliki 3 orang arang anak yaitu :
 1. Hasan Bin Ismail (Anak Pertama/Sulung)
 2. Husei Bin Ismail (Anak Kedua)

Halaman 26 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



3. Zainab Binti Ismail (Anak ketiga / Bungsu)
5. Bahwa semasa hidupnya Alm Ismail sudah pernah membagi-bagi harta miliknya kepada para ke tiga anak-anak di rumah milik Ismail di Desa Lamme, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar (**Pembagian Pertama**);
6. Bahwa dalam pembagian pertama oleh Alm Ismail kepada ketiga anaknya adalah sebagai berikut :
 - a. Hasan Bin Ismail
 1. Sawah Cot Tapee
 2. Kebun Ceot Bak Ue
 3. Sawah Cot Masan
 4. Tanah Kebun (sekarang ada kuburan Ismail)
 5. Tanah Kebun (tanah untuk kuburan)
 - b. Husein Bin Ismail.
 1. Sawah di Blang Bintang
 2. Kebun Lamneuheun
 3. Tanah sawah dekat rumah
 4. Tanah kebun rumbia di Lamneuheun
 5. Tanah kebun dekat jalan gampoeng lemneuheun
 6. Tanah Kebun sawo gampoeng lemneuheun
 7. Tanah kebun / pohon nangka
 8. Tanah rumah di gampoeng lemneuheun (Objek Nomor 2)
 9. Tanah Swah di Lamhasan (telah di jual kepada Rusli Bintang)
 - c. Zainab Binti Ismail
 1. Sepetak tanah rumah di Gampoeng Lamme
 2. Tanah Kebun di Cot Reu (ada kuburan)
 3. Tanah sawah di Blang Sepeu dengan luas ± 1000 M.
 4. $\frac{1}{2}$ Tanah sawah di Cot Masan dengan luas ± 800 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pembagian oleh Alm Ismail tersebut harta-harta yang telah di bagi hampir seluruhnya tetap dikuasai oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I.
6. Bahwa bagian dari Alm Hasan sendiri seluruhnya di rampas oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I padahal saat itu Alm Hasan masih hidup, namun Alm Hasan tidak mau melawan kepada Adiknya dan adik ipar nya tersebut karena Alm Hasan faham karakter keduanya sangat keras dan tidak takut kepada siapapun, maka dari itu Alm Hasan lebih memilih tidak mempermasalahkannya dan tetap brtani dengan bekerja menggarap sawah milik orang lain.
7. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 1996 sebelum Alm Husin dan Hendon/ Penggugat I pergi ke Haji, Alm Husin sempat membagi-bagi kembali harta peninggalan Alm Ismail dan Fatimah kembali di rumahnya saat ini Rumah Hendon/ Penggugat I (**Pembagian Kedua**).
8. Bahwa saat pembagian kedua tersebut di rumah Hendon/Penggugat I Alm Burhanuddin yang merupakan anak Alm Hasan Tidak ikut di panggil dan tidak diberikan apa-apa, namun Alm Burhanuddin tidak mempermasalahkan hal tersebut menggigit Alm Husin dan Hendon/Penggugat I keduanya sangat keras dan tidak takut kepada siapapun, pada pembagian kedua tersebut juga dihadiri oleh :
 - Tgk Ali
 - Geuchik Husein
 - Husein
 - Hendon
 - Zainab
 - Saman Adik Hendon
9. Bahwa terhadap pembagian kedua di tahun 1996 sebelum Alm Husin dan Hendon/Penggugat I pergi ke Haji tersebut setahu Alm Burhanuddin pembagian tersebut hanya terhadap beberapa objek yang awalnya milik bagian Alm Hasan yang dirampas oleh Alm Husin lalu baru diberikan oleh Alm Zainab seperti sebidang tanah kebun di Gampoeng Lamme yang awalnya adalah bagian milik Hasan lalu di rampas Husin dan

Halaman 28 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendon/Penggugat I kemudian baru di berikan kepada Zainab dan sebidang Tanah sawah di Cot Masan dengan luas ± 800 M yang juga berdasarkan pembagian pertama milik Hasan lalu di rampas Husein dan Hendon/Penggugat I kemudian baru di berikan keda Zainab.

10. Bahwa pada pembagian kedua yang tidak dihadiri oleh Alm Burhanuddin tersebut, Alm Zainab memperoleh beberapa bagian lagi dari harta peninggalan Alm Ismail berupa:

1. Sebidang tanah di Lamme (Terdapat kuburan Hasan dan Zainab)
2. $\frac{1}{2}$ Tanah sawah di Cot Masam dengan luas ± 800 M

11. Bahwa pada nyatanya Alm Hasan yang sebenarnya sebagai anak Sulung dan Anak Peratama (laki-laki) tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalan Alm Ismail karena terhadap bagian milik Alm Hasan yang seluruhnya di rampas oleh Alm. Husen dan Hendon Penggugat I.

12. Bahwa terhadap harta-harta peninggalan Alm Ismail sebagian besar dikuasai oleh Hendon/Penggugat I sejak awal Hendon/Penggugat I menikah dengan Alm Husein.

13. Bahwa Hendon/Penggugat I mengajak orang tuanya dan sanak saudaranya untuk bersama-sama mengambil bagian harta dari Alm Ismail sampai dengan sekarang termasuk bagian yag sudah di bagi kepada Alm Hasan Alm Burhanuddin.

14. Bahwa baru setelah itu ada **Pembagian Ketiga** setelah Alm husin meninggal duania sekira tahun 2004, saat itu Alm Burhanuddin di tahan di Polsek Kuta Baro karena dilaporkan oleh Hendon/Penggugat I dengan menuduh Alm Burhanuddin telah mengancam Hendon/Penggugat I dengan parang, pada saat Alm Burhanuddin di tahan Hendon/Penggugat I meminta Alm Burhanuddin agar mau menandatangani surat pembagian warisan harta peninggalan Alm Ismail dan Peninggalan Husin, dengan mengatakan kepada Alm Burhanuddin supaya nantinya tidak lagi di tahan dan hendon/Penggugat I mencabut laporannya.

15. Bahwa saat itu Alm Burhanuddin baru mau menanda tangani surat tersebut jika bagian milik Alm Ayahnya Alm Hasan terdahulu dikembalikan

Halaman 29 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dirampas oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I sebelumnya agar mau dikembalikan oleh Hendon/Penggugat I atau dilakukan pembagian ulang terkait harta peninggalan Alm Ismail dan Peninggalan Husin kemudian Alm Burhanuddin meminta agar emas 59 mayam miliknya yang pernah di pinjam oleh Alm Husin agar di kembalikan juga.

16. Bahwa Hendon/Penggugat I sepakat dengan permintaan Alm Burhanuddin tersebut hingga dilakukannya pembagian harta peninggalan Alm Ismail dan Peninggalan Husin di Polsek Kuta Baro pada tahun 2004 yang diadahi:

- Tgk Sulaiman
- Tgk Yusuf Lamme
- Mukim Adnan
- Surya (Polisi)
- Lilis (Polisi)
- Kuechik Umar
- Hendon
- Zainab
- Burhanuddin
- Rizwan
- Sabirin Meulayo
- Aisyah

17. Bahwa setelah itu keluarlah surat Pembagian Harta bagi masing pihak pihak untuk Hendon/ Penggugat I, Burhanunndin dan Alm Zainab serta di tambah satu surat lagi berupa surat perdamaian atau pernyataan tidak ada lagi pertengkaran di kemudian hari, yang mana kedua surat tersebut telah di tanda tangani oleh semua pihak termasuk Tergugat I saat itu juga hadir dan ada menanda tangani surat tersebut.

18. Bahwa setelah pembagian ketiga Tersebut barulah Alm Burhanuddin dapat memiliki bagian terhadap harta peninggalan dari Ayahnya Alm Ismail yaitu dan sebagian pembagian dari harta Alm Husin:

Halaman 30 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Sebidang tanah sawah dengan luas ± 1200 M terletak di Lambunot Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ateung Raya
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sawah Abu Min Sawa
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ateung Raya

Yang mana objek tersebut awalnya telah lama dikuasai oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I dan dikelola oleh Adik Hendon (Pacut Din). Tanah ini seharusnya menjadi bagian dari Alm Hasan, Almh Zainab dan biaya Faraidh.

b. Sebidang tanah kebun dengan luas ± 210 M terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Jalan Desa
- Sebelah Barat Berbatas Dengan H Sulaiman/Jalan Desa
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Manaf Yusuf
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Mariah Lampuuk.

Yang mana objek tersebut awalnya dikuasai oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I sesuai dengan Pembagian Pertama dan Kedua dan dikelola saudara Hendon/Penggugat I, kemudian karena Alm Husin ada Hutang 59 Mayam Emas kepada Burhanuddin maka sebagai pengganti ada tiga bagian tanah milik Husein diberikan kepada Burhanuddin sebagai pengganti salah satunya adalah objek tanah kebun dengan luas ± 210 M tersebut.

Halaman 31 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



c. Sebidang tanah kebun dengan luas ± 495 M terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan H Sulaiman
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Ramlah Rayeuk
- Sebelah Utara Berbatas Dengan H Husin
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Irigasi

Yang mana objek tersebut awalnya dikuasai oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I sesuai dengan Pembagian Pertama dan Kedua dan dikelola saudara Hendon/Penggugat I yaitu Fauzia/ M Amin , kemudian karena Alm Husein ada Hutang 59 Mayam Emas kepada Burhanuddin maka sebagai pengganti bagian tanah milik Husein diberikan kepada Burhanuddin sebagai pengganti salah satunya adalah objek tanah kebun dengan luas ± 495 M tersebut.

d. Sebidang tanah kebun dengan luas ± 2340 M, terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ridwan
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Kuburan Ismail
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Tanah Husein
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Juroeng Desa

e. Sebidang tanah kebun dengan luas ± 1784 M (Jumlah dari 2 Kapling yaitu 23 meter x 24 meter = 552 M dan 28 meter x 44 meter = seluas 1234 M , terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Said

Halaman 32 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Sebelah Barat Berbatas Dengan Yahya dan Husin
- Sebelah Utara Berbatas Dengan jalan Desa
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Tanah Husin

Bahwa objek tersebut pada saat pembagian pertama oleh Alm Ismail dibagi dua antara Alm Hasan dengan Husin namun oleh Alm husin dan Hendo/Penggugat I di ambil semuanya dan juga saat Pembagian kedua di tahun 1996 Husin mengambil semuanya dan dikelola oleh saudara keponakan hendon/Penggugat I yaitu Nuskiati , baru setelah itu di tahun 2004 terjadi Pembagian ketiga yang mana objek tersebut kembali di bagi menjadi dua bagian seperti pembagian awal, namun Alm Burhanuddin mendapat lebih besar karena posisi tanah bagiannya sedikit lebih kedalam tidak langsung di pinggir jalan dan Alm Burhanuddin juga sebagai ahliwaris laki-laki mendapatkan lebih banyak karena juga sebagai Ahli Waris Husin.

19. Bahwa tidak lama setelah itu masih di tahun yang sama yaitu 2004 Alm Burhanuddin meninggal dunia karena sakit, kemudian Hendon/Penggugat I kembali merampas sebidang tanah sawah milik Alm Burhanuddin yaitu objek yang tertulis pada posita II. 2 di halaman 11, padahal objek tersebut sebagai ganti dari hutang emas milik Alm Burhanuddin yang di pinjam oleh Alm Husin, bahwa kini objek tersebut masih dikuasai oleh Hendon/Penggugat I dengan dikelola oleh keponakan hendon / Penggugat I bernama Muskhiati.
20. Bahwa setelah itu terhadap objek pada poin angka 19 sejak pembagian ketiga ditahun 2004 sampai dengan saat dalam penguasaan Ahli Waris Alm Burhanuddin, akan tetapi terhadap surat Pembagian ketiga tersebut pada tahun 2004 telah hilang di rumah saat hari Alm Burhanuddin meninggal dunia dikarenakan ada seseorang yang sengaja mengambilnya agar tidak ada bukti lagi bagi Para Tergugat terhadap harta yang dikuasi Para Tergugat saat ini.

Halaman 33 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



21. Bahwa kejadian pada tanggal 08 Oktober 2024 sebagaimana pernyataan Para Penggugat pada isi posita angka 26 tersebut tidak benar, kejadian yang sebenarnya adalah Tergugat I di Panggil ke Kepolisian Polsek Kuta Baro karena ada Laporan dari Hendon/Penggugat I dengan mengatakan Tergugat I melakukan penyerobotan lahan milik Hendon/Penggugat I, namun setelah sampai di Polsek Kuta Baro Tergugat I Hendon/Penggugat I telah menunggu kedatangan Tergugat I dengan telah menghadirkan Tgk / Pak Imum dan Saudara-saudara Hendon/Penggugat I, bahwa saat juga Tergugat teringat dengan peristiwa yang pernah dialami Alm Suaminya Burhanuddin karena keadaan hampir sama Hendon/Penggugat I meminta Pembagian ulang terhadap harta-harta yang sudah pernah di bagi terakhir pada tahun 2004 silam.
22. Bahwa benar saja dugaan Tergugat I yang mana Hendon/Penggugat I meminta Pembagian ulang terhadap harta-harta yang sudah pernah di bagi terakhir pada tahun 2004 silam namun Tergugat I menolak dengan mengajak **Bersumpah Demi Allah** jika berani dan jika benar memang harta-harta Alm Ismail dan Peninggalan Husin belum di bagi, namun Hendon/Tergugat I diam dan tidak mau bersumpah, akhirnya setelah itu Tergugat I memohon maaf kepada pihak-pihak yang ada dan kembali kerumah.
23. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 1 adalah tidak benar Alm Husin sebagai anak sulung akan tetapi Alm Husin merupakan anak kedua dan yang merupakan anak sulung adalah Alm Hasan orang tua dari Alm Burhanuddin suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III, dan IV, sebagaimana penjelasan Para Tergugat di poin angka 2 diatas.
24. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 2 s/d 4, benar Hasan bin Ismail telah menikah dengan dan memiliki seorang anak bernama Burhanuddin bin Hasan, bahwa benar Alm Hasan bin Ismail meninggal terlebih dahulu dari Alm Husin Bin Ismail kemudian

Halaman 34 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



benar bagi H Husin bin Ismail kedudukan Burhanuddin sebagai ahli waris Pengganti dari Alm Hasan Bin Ismail.

25. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 5 Para Tergugat tidak mengetahui antara Alm Husin dan Hendon/Penggugat I telah menikah secara resmi ataupun tercatat sebagai pernikahan yang sah dikarenakan sampai dengan saat ini Para Tergugat melihat belum adanya isbat nikah terhadap pernikahan tersebut dan tidak jelas tahun tanggal dan hari pernikahannya.
26. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 6 s/d 13 Para Tergugat tidak lagi menanggapi lebih jauh dikarenakan apa yang telah Para Penggugat sampaikan benar.
27. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 14 adalah keliru dan tidak benar menyatakan Alm Burhanuddin meninggal dunia di tahun 2003 akan tetapi yang sebenarnya adalah di tahun 2004 terhadap para Ahli Waris Para Tergugat membenarkan pernyataan tersebut.
28. Bahwa pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 15 s/d 20 Para Tergugat membenarkan pernyataan tersebut.
29. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka I Poin ke 1 yang menerangkan Sebidang tanah sawah dengan luas \pm 1200 M terletak di Lambunot Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Ateung Raya
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Sawah Abu Min Sawa
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Saluran Irigasi
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ateung Raya

Yang mana objek tersebut awalnya telah lama dikuasai oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I dan dikelola oleh Adik Hendon (Pacut Din), Bahwa tidak benar Sebidang tanah sawah tersebut milik peninggalan Alm Husin akan tetapi Sebidang tanah sawah tersebut adalah memang milik Alm Hasan sesuai dengan pembagian harta pertama kali oleh Alm Ismail orang tua Alm Hasan dan Husin serta Alm Zainab namun sempat dikuasai atau

Halaman 35 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



dirampas oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I akan tetapi setelah Alm Husin meninggal dunia baru tepatnya di tahun 2004 setelah ada pembagian ke 3, Sebidang tanah sawah tersebut kembali jatuh kepada Alm Hasan melalui anaknya Alm Burhanuddin dan **sebagian dari tanah sawah tersebut juga diberikan bagian dari Almh Zainab serta sebagian lagi dijadikan pengganti biaya faraidh yang dibayarkan oleh Alm Burhanuddin.**

30. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka I Poin ke 2 yang menyatakan sebidang tanah rumah dengan luas ± 465 M terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar yang di atasnya ada bangunan rumah, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan tanah rumah Manaf Yusuf
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Ramlah Rayeuk
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Irigasi
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Ateung Raya

Bahwa tanah rumah tersebut benar bagian milik Alm Husin berdasarkan pembagian pertama oleh Alm Ismail namun tanah rumah tersebut dikuasai dan di kelola oleh adik Hendon/Penggugat I yang beranam Fauziah dan M Amin.

Bahwa tanah tersebut diminta untuk ditempati dan dibuatkan rumah oleh Hendon/Penggugat I kepada Alm Ismail, dan berdasarkan persetujuan Alm Burhanuddin tanah tersebut akhirnya diberikan kepada Alm Husein untuk digunakan sebagai tempat tinggal adik dan keponakan dari Hendon/Penggugat I.

31. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka I Poin ke 3 yang menyatakan sebidang tanah kebun dengan luas ± 180 M terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan kebun M Husin
- Sebelah Barat Berbatas Dengan tanah M Saman
- Sebelah Utara Berbatas Dengan Jalan Desa



- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Saluran Irigasi

Bahwa tanah rumah tersebut benar bagian milik Alm Husin berdasarkan pembagian pertama oleh Alm Ismail namun tanah rumah tersebut dikuasai dan di kelola oleh keluarga Hendon/Penggugat I yang bernama Sabirin dan istrinya Wanti anak dari Saman adik Hendon.

32. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka I Poin ke 4 yang menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sebidang tanah sawah dengan luas ± 800 M terletak di Gampoeng Cot Masam, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan Sawah Zainab (dahulu milik Lem Walad)
- Sebelah Barat Berbatas Dengan sawah Marzuki Husin (Dahulu sawah Lem Seupeu)
- Sebelah Utara Berbatas Dengan sawah T Kaoy Cot Masan
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan sawah Budiman (dahulu sawah Sulaiman)

Bahwa sebidang tanah sawah tersebut benar bagian milik Almh Zainab berdasarkan pembagian pertama oleh Alm Ismail namun sebidang tanah sawah tersebut dikuasai dan di kelola oleh Husin dan Hendon/Penggugat I baru kemudian dikembalikan lagi pada Almh Zainab pada Pembagian kedua pada tahun 1996 sebelum Husin dan Hendon/Penggugat I pergi ke haji.

Bahwa objek sebidang tanah sawah tersebut kini dikuasai oleh Nurlaili Binti M Yusuf cucu Alm Zainab anak Almh Mariah.

33. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka I Poin ke 5 yang menyatakan bidang tanah kebun dengan luas ± 210 M terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan jalan Desa
- Sebelah Barat Berbatas Dengan tanah H Sulaian/Jalan Desa
- Sebelah Utara Berbatas Dengan tanah Manaf Yusuf

Halaman 37 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Sebelah Selatan Berbatas Dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M Daud)

Bahwa tanah kebun tersebut benar bagian milik Alm Husin berdasarkan pembagian pertama oleh Alm Ismail setelah itu dikuasai dan di kelola Hendon/Penggugat I baru kemudian setelah Husin meninggal dan saat pembagian ketiga tahun 2004 di polsek kuta baro tanah kebun tersebut jatuh kepada Alm Burhanuddi sebagai pengganti hutang emas yang pernah dipinjang Alm Husin kepada Burhanuddin. **Sedangkan hasil dari tanah tersebut tidak hanya dinikmati oleh Ahli Waris Alm Hasan, selama ini Ahli Waris dari garis keturunan Alm Husein dan keluarga dari Hendon/Penggugat I juga ikut menikmati hasil dari tanah kebun tersebut.**

34. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka I Poin ke 6 yang menyatakan bidang tanah kebun dengan luas \pm 495 M terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan tanah H Sulaiman
- Sebelah Barat Berbatas Dengan tanah Ramlah Rayeuk
- Sebelah Utara Berbatas Dengan tanah H Husin
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan tanah irigasi

Bahwa tanah kebun tersebut benar bagian milik Alm Husin berdasarkan pembagian pertama oleh Alm Ismail setelah itu dikuasai dan di kelola Hendon/Penggugat I baru kemudian setelah Husin meninggal dan saat pembagian ketiga tahun 2004 di polsek kuta baro tanah kebun tersebut jatuh kepada Alm Burhanuddi sebagai pengganti hutang emas yang pernah dipinjang Alm Husin kepada Burhanuddin, akan tetapi saat setelah Alm Burhanuddin meninggal tanah kebun tersebut di rampas kembali oleh Hendon/Penggugat I yang kini di kelola oleh Fauziah dan M Amin adik Hondon/Penggugat I.



35. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka I Poin ke 7 yang menyatakan bidang tanah kebun dengan luas \pm 2340 M terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan tanah Ridwan
- Sebelah Barat Berbatas Dengan tanah Kuburan Ismail
- Sebelah Utara Berbatas Dengan tanah H Husin
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan Jurong Desa

Bahwa tanah kebun tersebut benar bagian milik Alm Husin berdasarkan pembagian pertama oleh Alm Ismail setelah itu dikuasai dan di kelola Hendon/Penggugat I baru kemudian setelah Husin meninggal dan saat pembagian ketiga tahun 2004 di polsek kuta baro tanah kebun tersebut jatuh kepada Alm Burhanuddin.

36. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka II Poin ke 1 yang menyatakan bidang tanah kebun dengan luas \pm 1784 M, (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M dan 28 meter x 44 meter seluas 1232 M) terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan tanah Said
- Sebelah Barat Berbatas Dengan tanah Yahya dan Husin
- Sebelah Utara Berbatas Dengan tanah Jalan Desa
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan tanah H Husin

Bahwa objek tersebut pada saat pembagian pertama oleh Alm Ismail dibagi dua antara Alm Hasan dengan Husin namun oleh Alm husin dan Hendo/Penggugat I di ambil semuanya dan juga saat Pembagian kedua di tahun 1996 Husin mengambil semuanya dan dikelola oleh saudara keponakan hendon/Penggugat I yaitu Nuskiati , baru setelah itu di tahun 2004 terjadi Pembagian ketiga yang mana objek tersebut kembali di bagi menjadi dua bagian seperti pembagian awal,

Halaman 39 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



namun Alm Burhanuddin mendapat lebih besar karena posisi tanah bagiannya sedikit lebih kedalam tidak langsung di pinggir jalan dan Alm Burhanuddin juga sebagai ahliwaris laki-laki mendapatkan lebih banyak karena juga sebagai Ahli Waris Husin.

37. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka II Poin ke 2 yang menyatakan bidang tanah kebun dengan luas \pm 300 M, (ukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter) terletak di Gampoeng Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas Dengan H Husin
- Sebelah Barat Berbatas Dengan tanah Banggam Perindu
- Sebelah Utara Berbatas Dengan tanah Banggam Perindu
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan tanah H Husin

Yang mana objek tersebut awalnya dikuasai oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I sesuai dengan Pembagian Pertama dan Kedua dan dikelola saudara Hendon/Penggugat I, kemudian karena Alm Husin ada Hutang 59 Mayam Emas kepada Burhanuddin maka sebagai pengganti ada tiga bagian tanah milik Husein diberikan kepada Burhanuddin sebagai penganti salah satunya adalah objek tanah kebun rumbia dengan luas \pm 300 M pada pembagian ketiga di tahun 2004 pada polsek kuta baro, namun setelah Alm Burhanuddin meninggal dunia dirampas kembali oleh Hendon/Penggugat I dan sampai dengan sekarang di kelola oleh Muskhiati keponakan Hendon / Penggugat I.

38. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka II Poin ke 3 yang menyatakan bidang tanah kebun rumbia dengan luas \pm 900 M, (ukuran lebih kurang 30 meter x 30 meter) terletak di Gampoeng Krueng Ano, Mukim Bueng Cala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan Batas-batas sebagai berikut:

Halaman 40 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Sebelah Timur Berbatas dengan Kebun Rumbia Abu Bakar Kr Ano
- Sebelah Barat Berbatas Dengan Kebun Rumbia Abu Bakar Kr Ano
- Sebelah Utara Berbatas Dengan kebun Rumbia Hasyim Kr Ano
- Sebelah Selatan Berbatas Dengan tanah Rumbia Affan Mansur Lampuuek

Yang mana objek tersebut awalnya dikuasai oleh Alm Husin dan Hendon/Penggugat I sesuai dengan Pembagian Pertama dan Kedua serta ketiga dan kini dikelola oleh saudara Hendon/Penggugat I yaitu suami dari Nurmala.

39. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 21 dan 22 tidak benar sebagai harta masa perkawinan Alm Husin dan Istrinya / Penggugat I dan terhadap harta tersebut tidak bisa di bagi sebagaimana yang dismapaikan Para Peggugat pada posita angka 22 tersebut.

40. Bahwa terhadap pernyataan Para Penggugat dalam Gugatannya dalam posita angka 23 s/d 25, oleh karena tanah objek perkara tersebut nyata-nyata milik Alm Hasan dan Alm Buhanuddin setelah adanya Pembagian Harta yang pertama oleh Alm Ismail dan Pembagian ketiga serta menjadi ganti terhadap hutang masa lalu Alm Husin dan telah menjadi milik Para Tergugat, Maka sangat tidak beralasan untuk meminta sita jaminan dan uang paksa (*Dwangsoon*) dikarenakan gugatan para Penggugat tidak lagi bralasan hukum sehingga sudah seharusnya Gugatan Para Penggugat untuk di tolak seluruhnya.

41. Bahwa sebagian besar warisan dari Alm Ismail jatuh kepada Alm Hasan dikarenakan semasa hidupnya Alm Husein pernah meminta sebagian harta Alm Ismail agar diberikan untuk dijadikan tempat tinggal bagi keluarga adik kandung Hendon, istri dari Alm Husein. Selain itu keluarga/adik-adik Hendon/Penggugat I tersebut juga dibiayai oleh Alm Ismail, ayah dari Alm Husein/suami Hendon. Sehingga jumlah warisan yang seharusnya diterima oleh Alm Husein menjadi berkurang untuk memangkas biaya hidup

Halaman 41 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



keluarga Hendon/Penggugat I yang selama ini ditanggung oleh Alm Ismail, selain itu beberapa bagian tanah yang merupakan milik Alm Ismail selama ini ditempati oleh adik-adik dan keluarga Hendon/Penggugat I, meskipun sebagian besar warisan tersebut pada kenyataannya dikuasai oleh Penggugat I.

42. Berdasarkan uraian-uraian dalil Eksepsi dan bantahan-bantahan dalam Pokok Perkara diatas, maka mohon kepada Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontsvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban ini kami ajukan, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, kami ucapkan ribuan Terima Kasih.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil gugatan tertanggal 04 November 2024, serta menolak seluruh alasan-alasan Eksepsi Para Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Para Penggugat akui kebenarannya dalam gugatan dan Replik ini;
2. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi pada angka Romawi II: Gugatan *Error Impersona*, "Salah dalam mencantumkan identitas Tergugat II", dapat Para Penggugat tanggapi sebagai berikut:

Halaman 42 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Bahwa Para Penggugat keliru mencantumkan tahun lahir Tergugat II, oleh karena itu Para Penggugat membenarkannya karena secara persis adalah Tergugat II sendiri yang tahu dengan tepat sesuai dengan identitas atau akta lahir Tergugat II. Dengan demikian untuk selanjutnya Para Penggugat membenarkan dan mengikuti tahun lahir Tergugat II (Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin) adalah 1995 sebagaimana yang kemukakan dalam jawaban Para Tergugat;
- Bahwa dalam hal demikian tidak ada kelalaian yang menjadikan gugatan Penggugat error impersonal, karena Para Penggugat telah menyebutkan nama lengkap Tergugat II secara spesifik dan alamat Tergugat II dengan jelas, akurat, dan lengkap sesuai dengan Kartu Keluarga Tergugat I, dimana Tergugat II adalah salah satu anggota keluarganya. Para Penggugat telah mengidentifikasi atau menyebutkan identitas para Tergugat secara memadai, yang tidak membuat terhambat jalannya proses hukum dalam perkara kewarisan ini;
- Bahwa Tergugat II merupakan ahli waris yang spesifik, sehingga dapat dipastikan Tergugat II (Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin) yang benar-benar dipanggil dan diberikan hak untuk menjawab gugatan yang Para Penggugat ajukan tersebut, bukan ditujukan kepada Uswatun Hasanah yang lainnya selain Tergugat II sehingga berpotensi datang orang yang salah atau keliru alias bukan Uswatun Hasanah yang Para Penggugat maksudkan dalam gugatan;
- Bahwa Panggilan sidang yang disampaikan oleh Mahkamah Syar'iyah telah disampaikan dan diterima oleh Tergugat II, maka tidak adanya kekeliruan atau gugatan sudah tepat Penggugat ajukan terhadap Tergugat II, sehingga panggilan disampaikan kepada Tergugat II, dan perkara ini dapat diproses oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan melaksanakan mediasi sebelum memeriksa pokok perkara;
- Bahwa Para Penggugat telah menyebutkan atau mencantumkan hubungan hukum antara Tergugat II dan pewaris dalam gugatan,

Halaman 43 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



dengan dasar hukum yang jelas Tergugat II memang salah satu ahli waris dari Burhanuddin Bin Hasan yaitu cucu dari Hasan yang merupakan saudara kandung Pewaris. Dalam perkara ini Tergugat II selaku ahli waris dari Burhanuddin Bin Hasan, yang berhak mewarisi harta Burhanuddin Bin Hasan yang diperoleh dari pewaris;

- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Tergugat sudah sesuai dengan kapasitas hukum mereka, sehingga gugatan bisa dilanjutkan. Tidak adanya Error impersonal dalam perkara gugatan kewarisan ini, karena Para Tergugat mengacu pada kekeliruan Para Penggugat dalam mencantumkan tahun lahir Tergugat II dalam gugatan Para Penggugat, tercantum tahun 1985 seharusnya tahun 1995, hanya merupakan kesalahan pengetikan satu angka, tidak mengakibatkan gugatan gugatan cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
 - Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat di atas, maka dalil eksepsi Para Tergugat patut ditolak oleh Majelis Hakim. Keberadaan Tergugat II (Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin) dalam perkara ini telah tepat dan benar secara hukum, dan keliru dinyatakan sebagai salah orang (*error in persona*) oleh Para Tergugat. Sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam amar putusannya: “menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya” atau setidaknya “menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*).”
3. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi pada angka Romawi III Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dapat Para Penggugatanggapi sebagai berikut:
- Bahwa benar H. Husin Bin Ismail merupakan anak kedua dari pasangan suami isteri Ismail dan Fatimah. Hal tersebut tidak mengubah substansi dalil posita 1 gugatan Para Penggugat. Pada prinsipnya Almarhum H. Husin Bin Ismail salah satu dari 3 bersaudara yaitu anak kandung dari Ismail dan Fatimah. Selama

Halaman 44 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



hidup dan dalam perkawinan Ismail dan Fatimah benar memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 laki-laki dan satu perempuan;

- Bahwa uraian Para Penggugat dengan menempatkan nama H. Husin Bin Ismail sebagai anak pertama yang sebenarnya anak kedua bukan kesalahan formil yang mengharuskan gugatan tidak dapat diterima. Jawaban Para Tergugat tersebut sudah menyangkut substansi pada materi pembuktian.
- Bahwa demikian pula eksepsi Para Tergugat terkait posita 14 Gugatan Para Penggugat, yang juga dapat dibuktikan berdasarkan pembuktian (surat dan saksi) dari Para Penggugat dan Para Tergugat. H. Husin Bin Ismail meninggal lebih dahulu daripada Burhanuddin bin Hasan. Pada prinsipnya Burhanuddin bin Hasan telah meninggal dunia, dengan meninggalkan Para Tergugat sebagai ahli warisnya tidak kurang satupun;
- Bahwa dalil jawaban Para Tergugat tentang tidak adanya Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah dalil yang keliru menurut hukum. Gugatan Penggugat sangat jelas dan terang, karena telah menjabarkan tentang pewaris dan ahli waris secara sistematis. Putusan dalam perkara kewarisan ini akan menentukan ahli waris yang berhak dan ditetapkan dalam amar putusan perkara kewarisan ini. dengan demikian secara hukum menjadi penetapan yang berlaku bagi para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa dalil Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat terkait posita 5 gugatan Para Penggugat adalah dalil yang keliru, karena telah jelas fakta dan tidak ada yang kabur dalam hal ini. Jawaban Para Tergugat terkait status suami isteri Pewaris dengan Penggugat I tersebut sudah menyangkut substansi pada materi pembuktian;
- Bahwa Para Penggugat memiliki keyakinan bahwa gugatan Para Penggugat jelas dan lengkap, uraian dalil-dalil sudah dengan jelas menjabarkan ahli waris dan terkait objek sengketa (letak, luas dan batas). Dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi

Halaman 45 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



syarat formil suatu gugatan dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut serta diputuskan oleh Majelis Hakim setelah melalui tahapan-tahapan jawab menjawab, pemeriksaan setempat dan pembuktian;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, menunjukkan dalam hal ini tidak adanya gugatan kabur (*obscuur libel*) karena tidak ada ahli waris yang ditinggalkan atau tidak Para Ahli waris yang tidak Para Penggugat ajukan sebagai pihak dalam gugatan kewarisan ini. Para Penggugat telah secara terang menguraikan tentang Pewaris, ahli waris, dan harta warisan yang ditinggalkan. Terlihat Para Tergugat terlalu berharap dan berkepentingan untuk tidak menyelesaikan perkara kewarisan ini. Oleh karenanya, maka permohonan Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Perkara a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontsvankelijke Verklaard*) patut ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- 4. Bahwa Para Penggugat perlu menegaskan sebagai kesimpulan atas eksepsi Para Tergugat, dengan harapan agar menjadi perhatian Para Tergugat antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sudah sangat terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), sehingga eksepsi Para Tergugat secara hukum patut ditolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;
 - Bahwa Gugatan Penggugat telah jelas dasar hukumnya, jelas objek yang disengketakan, jelas perincian petitum gugatan bahkan sangat rinci, posita dan petitum gugatan sangat relevan dan saling bersesuaian;
 - Bahwa Para Tergugat sudah tidak fokus pada substansi, dan menyoroti hal-hal yang menjadi pelengkap, sehingga seolah-olah sulit memberikan jawaban atas gugatan Para Penggugat. Hal demikian sangat tidak beralasan dan patut diabaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat dan tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi di atas, maka jelas dalil gugatan Para Penggugat merupakan uraian gugatan yang saling bersesuaian, oleh

Halaman 46 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Penggugat tetap pada gugatan waris/faraidh yang telah Para Penggugat ajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho tertanggal 04 November 2024. Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali hal-hal yang secara tegas Para Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Para Penggugat kemukakan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi, secara mutatis-mutandis dimasukkan dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalil posita 3 Jawaban Para Tergugat tidak perlu Para Penggugatanggapi lebih lanjut karena Para Tergugat bermaksud memaparkan kronologis yang memberikan konsekuensi hukum bagi Para Tergugat untuk membuktikan. Para Penggugat akan memberikan replik atas jawaban Para Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa terkait posita 4 jawaban Para Tergugat, benar Hasan Bin Ismail, dan Husin Bin Ismail (pewaris), serta Zainab Binti Ismail adalah saudara kandung yang merupakan anak-anak dari pasangan Ismail dan Fatimah. Hal tersebut sama halnya dengan dalil jawaban Posita 4 Jawaban Para Tergugat substansinya sama dengan dalil posita 1 gugatan Para Penggugat. Dengan demikian Para Tergugat mengakui kebenaran fakta dalam dalil posita 1 gugatan Para Penggugat tersebut;
5. Bahwa dalil pada posita 5 sampai posita 13 Jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara tidak benar, karena keseluruhan harta warisan Almarhum Ismail telah difaraidkan menurut hukum oleh para alim ulama setempat. Oleh karenanya saat ini Para Penggugat sudah

Halaman 47 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



berlanjut pada proses pembagian harta peninggalan almarhum H. Husin Bin Ismail;

6. Bahwa pada konteks Para Tergugat ada yang merasa keberatan atau merasa berhak baik atas harta Burhanuddin ataupun harta Hasan Bin Ismail yang bersumber dari Almarhum Ismail yang menjadi hak Para Penggugat, dapat mengajukan gugatan tersendiri bukan menambah kronologis pada gugatan Para Penggugat dalam perkara ini;
7. Bahwa terkait dengan dalil posita 14 sampai dalil posita 17 jawaban Para Tergugat tentang laporan di Polsek tidak perlu Para Penggugatanggapi lebih lanjut, karena tidak relevan dalam perkara gugatan kewarisan ini. dalam hal Para tergugat merasa berkepentingan dan menganggap relevan untuk menyampaikan dan dapat membuktikan saat pembuktian dalam perkara ini;
8. Bahwa dalil posita 18 Jawaban Para Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah sebagaimana dalil posita 23 Gugatan Para Penggugat. Ada 5 (lima) objek 5 (lima) objek harta warisan Almarhum H. Husin Bin Ismail berupa tanah sawah dan tanah kebun, sebagaimana dalam posita 23 gugatan Para Penggugat saat ini berada dalam Penguasaan Para Tergugat. Dengan demikian Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat melakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap objek-objek harta peninggalan Almarhum H. Husin Bin Ismail yang ada dalam penguasaan Para Tergugat tersebut sebagaimana dalil posita 24 gugatan Para Penggugat;
9. Bahwa dalil posita 19 Jawaban Para tergugat adalah dalil yang tidak benar, karena tidak pernah ada pinjam meminjam/hutang piutang emas antara Almarhum H. Husin Bin Ismail dengan Burhanuddin Bin Hasan (suami Tergugat I/ayah Para Tergugat lainnya);
10. Bahwa terhadap dalil Posita 20 Jawaban Para Tergugat hanya retorika yang tidak penting untuk Para Penggugat tanggapi lebih

Halaman 48 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



lanjut. Hal ini menunjukkan Para Tergugat menyampaikan kabar berita yang tidak tepat dan tidak benar;

11. Bahwa dalil posita 21 dan posita 22 jawaban Para Tergugat tidak benar, yang benar adalah sebagaimana dalil posita 26 gugatan Para Penggugat, sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara ini;
12. Bahwa dalil posita 23 jawaban Para Tergugat tidak perlu Para Penggugatanggapi lagi karena telah Para Penggugat jabarkan dalam tanggapan terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;
13. Bahwa pada dalil posita 24 jawaban Para Tergugat, Para Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan atas dalil posita 2 sampai dengan posita 4 gugatan Para Penggugat. Hal ini secara hukum menunjukkan bahwa Para Tergugat mengakui kebenaran fakta dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut. Keseluruhan pengakuan Para Tergugat tersebut, di depan Majelis Hakim bernilai sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini;
14. Bahwa terhadap dalil posita 25 Jawaban Para Tergugat, tidak perlu Para Penggugatanggapi, dan akan Para Penggugat ajukan dalam pembuktian (bukti surat dan saksi-saksi).
 - Bahwa Para Penggugat tidak akan terpaku pada uraian Para Tergugat yang hanya menarik satu bagian kecil dari keseluruhan gugatan Para Penggugat (tentang pernikahan antara Penggugat I dan Alm H. Husin Bin Ismail sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
 - Bahwa keinginan dan kesimpulan Para Penggugat tidak menggugurkan fakta tentang pernikahan antara Penggugat I dengan H. Husin Bin Ismail selama 43 tahun yang diketahui oleh masyarakat Gampong Lam Neuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
 - Bahwa Para Penggugat dapat memaklumi atas pernyataan ketidaktahuan Para Penggugat atau kesengajaan Para Tergugat

Halaman 49 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



menafikan fakta *notoir* yang telah menjadi pengetahuan umum selama lebih dari 43 tahun bahwa Penggugat I adalah isteri Alm. H. Husin Bin Ismail. Hanya semata-mata keinginan untuk mempertahankan objek-objek warisan Alm. H. Husin yang ada dalam penguasaan Para Penggugat;

15. Bahwa pada dalil posita 26 Jawaban Para Tergugat tertanggal 22 November 2024, Para Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan atas dalil posita 6 sampai dengan dalil posita 13 gugatan Para Penggugat. Hal ini secara hukum menunjukkan bahwa Para Tergugat mengakui kebenaran fakta-fakta dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Pengakuan Para Tergugat tersebut, di depan Majelis Hakim bernilai sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini;
16. Bahwa dalil posita 27 jawaban Para Tergugat tidak perlu Para Penggugatanggapi lagi karena telah Para Penggugat jabarkan dalam tanggapan terhadap eksepsi Para Tergugat di atas. Para Penggugat tentu akan membenarkan jawaban Para Tergugat karena Almarhum Burhanuddin Bin Hasan yang dinyatakan telah meninggal dunia tahun 2004 tersebut berhubungan langsung dengan Para Tergugat, yang pasti didukung dengan bukti yang akurat dari Para Tergugat terkait dengan dalil jawaban Para Tergugat;
17. Bahwa pada dalil posita 28 Jawaban Para Tergugat tertanggal 22 November 2024, Para Tergugat telah membenarkan dan tidak memberikan bantahan atas dalil posita 15 sampai dengan dalil posita 20 gugatan Para Penggugat. Hal ini secara hukum menunjukkan bahwa Para Tergugat mengakui kebenaran fakta-fakta dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat. Pengakuan Para Tergugat di depan Majelis Hakim bernilai sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini;
18. Bahwa pada dalil posita 29 sampai dengan dalil posita 38 Jawaban Para Tergugat tertanggal 22 November 2024, adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Halaman 50 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



19. Bahwa pada dalil posita 39 Jawaban Para Tergugat tertanggal 22 November 2024, adalah dalil yang tidak benar, yang benar adalah sebagaimana gugatan Para Penggugat, dan Para Penggugat terkhusus Penggugat I akan membuktikan dalil posita 20 sampai 22 gugatan Para Penggugat terkait Harta Bersama/ Harta Seuhareukat Almarhum M. Husin Bin Ismail dengan Penggugat I;
20. Bahwa dalil posita 40 Jawaban Para Tergugat tidak benar, yang benar adalah sebagaimana dalil posita 24 Gugatan Para Penggugat.
- Bahwa Patut bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sesuai dengan prosedur hukum, agar Para Tergugat tidak memindahtangankan harta peninggalan Alm. H. Husin Bin Ismail pada posita 23 angka 1) dan angka 5) gugatan Para Penggugat;
 - Mencermati rangkaian jawaban Para Tergugat dari menyampaikan kronologis, ada pinjam emas, dan akhirnya sampai pada posita 29 sampai 38 Jawaban Para Tergugat tertanggal 22 November 2024, serta tidak mengajukan rekonvensi, maka patut diduga Para Tergugat secara sengaja mengklaim kepemilikan, ingin menghilangkan objek harta warisan dari Alm. H. Husin Bin Ismail dengan alasan sebagai harta milik Hasan dan/atau menjadi harta milik Burhanuddin Bin Hasan yang dengan leluasa dikuasai oleh Para Tergugat;
 - Bahwa karena Para Tergugat menguasai objek harta waris Alm. H. Husin Bin Ismail dan senantiasa memperlihatkan respon yang tidak ingin berdamai, dan menyatakan Para Penggugat yang bersikap keras kepada Para Tergugat, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap perhari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;



21. Bahwa dalil posita 41 Jawaban Para Tergugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dan tidak mempertimbangkan dalil posita 41 Jawaban Para Tergugat tersebut;

22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik Para Penggugat, maka sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menetapkan ahli waris, menetapkan harta waris, dan membagikan hak masing-masing ahli waris Alm. H. Husin Bin Ismail yang berhak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan demi hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Replik Para Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Para Tergugat seluruhnya kecuali yang Para Penggugat akui kebenarannya;
3. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Jawaban atas Eksepsi dan Replik ini Para Penggugat ajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho. Semoga Majelis Hakim berkenan mengabulkannya atas perkenannya diucapkan Terima kasih.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

I. GUGATAN *ERROR IN PERSONA* (Salah dalam mencantumkan Identitas Tergugat II)

Halaman 52 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Dupliknya Para Tergugat tetap pada apa yang telah Para Tergugat jelaskan dalam Jawaban sebelumnya terkait Eksepsi dari Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat akan menanggapi pernyataan dari Para Penggugat terkait Eksepsi tidak berdasarkan urutan namun berdasarkan Subtansi.
- Bahwa setelah Para Tergugat membaca dan mencermati isi Replik Para Penggugat terkait Eksepsi, Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat membenarkan terkait kesalahannya dalam menerangkan Identitas dari Tergugat II, jadi terhadap penjelasan Para Tergugat terdahulu yang menyatakan Gugatan Para Penggugat telah mengalami Cacat Formil karena tidak dapat menerangkan Identitas para pihak dengan benar menjadi suatu kebenaran.
- Bahwa terlepas Para Penggugat kini membenarkan apa yang telah Para Tergugat sampaikan di dalam Jawabanya akan tetapi Para Penggugat tidak melakukan Perbaikan dan atau Perubahan dalam gugatannya maka Para Tergugat berpendapat terhadap Gugatan Perkara *a quo* haruslah dikata gorikan sebagai gugatan yang *Error In Persona*.
- Bahwa terhadap pernyataan Para Tergugat yang menyebutkan adanya kesaalahan pengetikan terhadap tahun lahir dari Tergugat II adalah pernyataan yang terkesan telah menyepelekan hal yang telah menjadi ketentuan hukum dengan apa yang dimaksud Syarat Formil dalam suatu Gugatan, terhadap uraian dari Para Penggugat dengan menyatakan Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin lahir pada tanggal 21 November 1985 dan telah berusia 38 Tahun ini bukan merupakan kesalahan pengetikan karena Para Penggugat telah menegaskan kembali dengan usia yaitu telah berusia 38 tahun hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak cermat dan teliti dalam membuat gugatannya.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk

Halaman 53 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan Gugatan Perkara *a quo* kepada Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat diterima. (*Niet Ontsvankelijke Verklaard*;

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

- Bahwa terhadap penjelasan dari Para Penggugat pada angka 3 poin pertama berarti benar dengan apa yang telah Para Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, jelas terlihat pada pernyataan tepatnya isi gugatan Para Penggugat Pada Posita Poin Pertama yang menyatakan bahwa H Husin bin Ismail merupakan anak sulung dari pasangan Ismail dan Fatimah adalah tidak benar bahwa Alm Hasan bin Ismail adalah yang merupakan anak pertama / anak sulung dan Alm Husin Bin Ismail adalah anak ke dua serta Zainab binti Ismail merupakan anak terakhir / bungsu
- Bahwa apa yang di uraikan oleh Para Penggugat menerangkan seakan-akan kejelasan terhadap uraian duduk perkara tidak begitu penting dan merupakan hal yang diluar substansi adalah pemahaman yang keliru dari Para Penggugat karena telah mengeyampingkan pentingnya terpenuhinya Syarat Formil didalam setiap Gugatan terlebih lagi Gugatan Para Penggugat ini adalah terkait Kewarisan.
- Bahwa dengan tidak adanya Para Penggugat melakukan Perbaikan dan atau Perubahan dalam gugatannya maka Para Tergugat berpendapat terhadap Gugatan Perkara *a quo* haruslah dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*).
- Bahwa terkait penetapan ahli waris sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada angka 3 poin ke 4 dalam repliknya, Para Tergugat tetap berpendapat perlu adanya Penetapan Ahli Waris terdahulu dari Mahkamah Syar'iyah dikerankan Para Penggugat terdiri dari beberapa keturunan yang mana sampai dengan cicit dari si Pewaris maka dari itu sangat diharuskan terlebih dahulu adanya Penetapan Ahli Waris agar dasar hukum dari Para Penggugat

Halaman 54 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



menjadi jelas dan terang seperti apa yang telah Para Tergugat sampaikan pada Jawaban terdahulu;

- Bahwa terhadap keterangan pada angka 4 (empat) dari Para Penggugat, Para Tergugat tidak perlu jauh untuk menanggapi dikarenakan merupakan pernyataan Subjektif dari Para Tergugat;

Bahwa dengan demikian terbukti Gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas/kabur terkesan di ada-adakan dan memaksa kehendak maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai Gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka terhadap Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas tersebut atau kabur haruslah tidak dapat diterima, maka sudah tepat Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada jawaban Para Tergugat sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan dalam jawaban Para Tergugat sebelumnya, serta menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil dalam eksepsi Para Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dalam perkara ini;
3. Bahwa terkait apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada poin angka 3 (tiga), yang mana Para Penggugat tidak menolak kebenaran dengan apa yang telah Para Tergugat sampaikan sebelum didalam jawaban Para Tergugat di karenakan hal tersebut benar adanya, namun terlihat Para Penggugat seperti sudah tau Para Tergugat tidak mampu membuktikannya dikarenakan Para Penggugat mengetahui terhadap bukti-bukti telah ada pembagian-pembagian harta dari Alm Ismail dan Alm Husin tidak ada lagi pada Para Terguga, dikarenakan pembagian terdahulu memang tidak tertulis dan pembagian ke 3 terhadap harta Alm

Halaman 55 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Husin yang tertulis akan tetapi surat-surat tersebut hilang didalam rumah Para Tergugat saat ada kemalangan Alm Burhanuddin meninggal dunia.

4. Bahwa terkait apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada angka 4 (empat) merupakan pengakuan terhadap apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam jawaban Para Tergugat, sehingga terhadap hal ini Para Tergugat merasa tidak perlu menanggapi lebih jauh dan pengakuan Para Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai bukti oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara aquo;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam angka 5 tidaklah benar, dengan mengatakan saat ini sudah berlanjut pada proses pembagian harta peninggalan Alm Husin bin Ismail karena sebenarnya saat ini harta yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* yang kini dikuasai oleh Para Tergugat sebagian merupakan harta warisan yang didapatkan oleh Para Tergugat dari peninggalan alm Burhanuddin dan Hasan bin Ismail secara turun menurun, Terkait harta-harta peninggalan Alm Ismail telah dibagikan semuanya kepada ahli waris yang berhak menerima, termasuk Para Penggugat. Akan tetapi, sebagian dari harta warisan yang menjadi hak Para Penggugat tersebut telah berpindah kepemilikannya karena telah dijual oleh Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat masih memiliki harta-harta warisan yang dipersalkan dalam perkara aquo karena tidak pernah menjual atau memindah tangan kepemilikannya.
6. Bahwa kemudian jika Penggugat telah membenarkan dahulunya telah ada Pembagian harta milik Alm Ismail kepada Ahli Warisnya harusnya dapat terlebih dahulu menjelaskan mana bagian yang sudah menjadi hak dari Para Tergugat atau bagian Alm Hasan sebelum mengatakan semua objek dalam perkara aquo adalah bagian Alm Husin yang di dapat dari Alm Ismail agar apa yang telah Para Penggugat sampaikan dalam dalil Gugatannya menjadi lebih rasional, jelas dan terang, atau Gugatan Para Penggugat memang disengaja untuk merampas hak dari Para Tergugat yang merupakan seorang janda dan para yatim yang lemah.

Halaman 56 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa bilamana memang benar terhadap seluruh objek sengketa merupakan peninggalan Harta Warisan dari Alm Husin yang mana sebelumnya Alm Husin didapatnya dari pembagian harta Alm Ismail oleh para Alim Ulama setempat, maka harusnya Para Penggugat dapat menguraikan dan memberikan keterangan mana bagian-bagian yang telah di bagi terlebih dahulu untuk Alm Hasan, baru kemudian apa yang Para Tergugat kuasai saat ini bukan bagian dari Warisan Alm Burhanuddin dan Alm Hasan, bukan kah Para Penggugat sudah membenarkan ada Harta Alm Ismail yang sudah di bagikan terdahulu kepada ketiga Anak-anaknya sebagaimana uraian Para Tergugat pada jawabannya terdahulu dengan menerangkan sebagai pembagian pertama;
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh para Penggugat dalam angka 6 merupakan sesuatu yang keliru. Para Tergugat menguraikan rentang peristiwa yang berkenaan dengan objek perkara, agar tidak mengaburkan hal-hal yang bersifat substantial terkait objek dalam perkara ini, yang mana beberapa objek dalam perkara aquo merupakan milik sah Para Tergugat yang dipereoleh dari peninggalan alm Burhanuddin bin Hasan, yang alm Burhanuddin bin Hasan juga memperolehnya dari peninggalan ayah kandungnya alm Hasan bin Ismail, alm Hasan bin Ismail memperoleh harta tersebut dari peninggalan ayahnya yaitu alm Ismail. Sehingga, tidak beralasan hukum jika kemudian Para Penggugat meminta bagiannya dari objek tersebut kembali, karena Para Penggugat pada saat itu juga telah memperoleh bagiannya masing-masing dari harta peninggalan alm Ismail, serta tidak tepat pula jika Para Tergugat harus mengajukan gugatan terhadap harta peninggalan alm Ismail, karena harta peninggalan alm Ismail telah dibagikan semua dan seluruh ahli waris dari alm Ismail telah memperoleh bagiannya masing-masing;
9. Bahwa apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam angka 7 menunjukkan sikap Para Penggugat yang mencoba menutupi kronologis yang berhubungan dengan objek dalam perkara ini. Penggugat I sudah

Halaman 57 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melaporkan alm Burhanuddin bin Hasan, suami dari Tergugat I, ke Polsek Kuta Baro. Di Polsek Kuta Baro inilah kemudian terjadi pembagian ketiga terhadap harta peninggalan Alm Ismail dan alm Husin, dengan alasan agar tidak lagi ditahan di kepolisian hingga akhirnya alm Burhanuddin bin Hasan menyetujui pembagian ketiga ini dan menandatangani surat pembagian tersebut agar Penggugat I mau mencabut laporannya, namun saat itu juga Alm Burhanuddin meminta kepada Penggugat I harus juga mengembalikan hutang emas sebanyak 59 Mayam kepada Alm Burhanuddin hingga timbul kepekatan saat itu Alm Burhanuddin mendapatkan lebih harta peninggalan Alm Husin sebanyak tiga petak sawah sebagai pengganti hutang emas Alm Husin terdahulu, bahwa apa yang para tergugat uraikan di sini sangat relevan dan tidak dapat dikesampingkan, karena berhubungan dengan objek perkara serta asal usulnya;

10. Bahwa terhadap dalil angka 8 para penggugat dalam pokok perkara, para tergugat tetap pada jawaban para tergugat sebelumnya. Bahwa kelima objek tersebut merupakan peninggalan alm Burhanuddin bin Hasan yang diperoleh dari peninggalan Hasan bin Ismail, dan telah dilakukan pembagian sebagaimana yang telah para tergugat uraikan sebelumnya, sehingga tidak benar sama sekali kelima objek tersebut dikatakan peninggalan alm Husin Bin Ismail. Jika para Penggugat mempermasalahkan harta peninggalan alm Husin bin Ismail, maka seharusnya objek yang diperkarakan adalah harta peninggalan alm Husin bin Ismail, bukan harta peninggalan Hasan bin Ismail;
11. Bahwa dalil para penggugat pada angka 9 tidaklah benar, hutang piutang tersebut benar terjadi untuk menyelesaikan utang dari Alm Husin pada saat pembagian ketiga di Polsek Kuta Baro pada tahun 2004 atas permintaan dari Alm Burhanuddin agar hutang tersebut dilunasi maka Tergugat I sepakat dan untuk menyerahkan sebidang tanah kebun dengan luas lebih kurang 495 yang terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dan 2 bagian tanah



lainnya sebagaimana yang telah para tergugat uraikan sebelumnya pada angka 18 huruf c dalam jawaban para tergugat;

12. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat pada angka 10 tidaklah benar sama sekali, para tergugat tidak berniat membuat retorika atau kabar yang tidak benar. Surat pembagian ketiga tersebut awalnya memang ada dan dipegang oleh Tergugat I dan suaminya alm Burhanuddin bin Hasan, namun saat sedang berduka dan rumah Tergugat I sedang ramai tiba-tiba surat tersebut hilang, para tergugat berasumsi sebagaimana dalam jawaban terdahulu mengingat selama ini Penggugat I sudah beberapa kali mencoba mengambil hak-hak para tergugat dengan berbagai cara, termasuk peristiwa di Polsek Kuta Baro;
13. Bahwa apa yang diuraikan oleh para penggugat pada angka 11 menunjukkan bahwa sebenarnya para penggugat tidak memahami apa yang dimaksud dengan kekeluargaan. Penggugat I saat itu mencoba melakukan kembali apa yang pernah dilakukan sebelumnya kepada suami Tergugat I, alm Burhanuddin bin Hasan, dengan melaporkan Tergugat I atas tuduhan penyerobotan lahan. Penggugat I saat itu meminta pembagian kembali harta-harta peninggalan alm Ismail dan Husin yang jatuh kepada alm Burhanuddin bin Hasan, namun Tergugat I menolaknya karena Tergugat I tidak mau kejadian yang sama yang terjadi kepada alm suaminya terulang kembali kepadanya;
14. Bahwa pada poin 12 dan 13 duplik para penggugat tidak memberikan argumentasi kontra terhadap apa yang para tergugat uraikan, para tergugat juga membenarkan apa yang telah para tergugat uraikan dalam jawaban para tergugat, sehingga para tergugat tidak perlu menanggapi poin ini lebih lanjut;
15. Bahwa apa yang para penggugat uraikan pada poin 14 para tergugat anggap tidak perlu para tergugat tanggapi lebih jauh, untuk hal tersebut biar menjadi tanggung jawab dan tanggungjawab para penggugat untuk membuktikannya, karena kelengkapan dan keaslian dokumen tersebut juga berhubungan langsung dengan legalitas para penggugat mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Jantho, terkait

Halaman 59 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



pernyataan Para Penggugat yang mengatakan Para Tergugat hanya semata-mata untuk mempertahankan objek warisan peninggalan alm Husin adalah tidak tepat akan tetapi kewajiban Para Tergugat untuk mempertahankan sesuatu yang Hak/Benar karena sebagian objek perkara yang kini bersama Para Tergugat merupakan milik peninggalan Alm Hasan / Alm Burhanuddin bukan peninggalan alm Husin;

16. Bahwa apa yang disampaikan oleh para tergugat pada angka 18 Replik Para Penggugat dalah tidak benar, sebagaimana yang telah para tergugat uraikan pada angka 29 sampai dengan 38 secara lengkap dan utuh terkait objek dalam perkara aquo, apa yang para tergugat uraikan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan relevan serta berkaitan dengan apa yang telah para tergugat uraikan dalam duplik ini;
17. Bahwa terkait pernyataan para penggugat pada angka 19, para tergugat tetap pada jawaban para tergugat sebelumnya, para tergugat akan membuktikan di hadapan majelis hakim yang mengadili perkara aquo jika objek perkara tersebut merupakan warisan dari alm Burhanuddin bin Hasan, suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III dan IV;
18. Bahwa apa yang disampaikan oleh para penggugat pada angka 20 tidak benar. Jika perkara ini berkenaan dengan peninggalan alm Husin bin Ismail, maka sepatutnya yang dipersoalkan dalam gugatan ini adalah harta peninggalan alm Husin bin Ismail, bukan harta peninggalan alm Burhanuddin bin Hasan. Sedangkan objek yang dipersoalkan para penggugat dalam perkara aquo merupakan peninggalan alm Burhanuddin bin Hasan, maka tidak beralasan hukum sama sekali untuk para penggugat meminta sita jaminan dan uang paksa (*dwangsoon*), sehingga gugatan para penggugat tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya;
19. Bahwa apa yang disampaikan oleh para penggugat pada angka 21 menunjukkan sikap para penggugat yang mencoba menutup-nutupi fakta yang sebenarnya terjadi selama ini. Para tergugat tetap dengan apa yang telah para tergugat dalilkan sebelumnya, bahwa keluarga dari Penggugat I yang bukan merupakan ahli waris dari alm Ismail maupun

Halaman 60 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm Husin bin Ismail, kehidupannya dibiayai oleh alm Ismail, sehingga sudah sewajarnya biaya hidup tersebut dihitung sebagai biaya yang ditanggung melalui harta peninggalan alm Ismail;

Berdasarkan uraian-uraian dalil Duplik diatas,maka mohon kepada Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontsvankelijke Verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikianlah Duplik ini kami Para Tergugat ajukan, atas pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara *a quo*, kami ucapkan ribuan Terima Kasih;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendon NIK 1106114107430074 tanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Mawar NIK 1106234101740001 tanggal 30 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos

Halaman 61 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaili NIK 1106114505780002 tanggal 12 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Msykuri NIK 1106111511840001 tanggal 15 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah atas nama H. Husin dengan Hendon Nomor 09.90/GP/LN/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Husen Ismail Nomor 37/2005/LN/1994 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tk.II Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Ismail Nomor 09.88/GP/LN/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

Halaman 62 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Hendon Nomor 09.89/GP/LN/X/2024 tanggal 17 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Husin Nomor 09.85/GP/LN/IX/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 10 Mai 1977 yang dikeluarkan di Gampong Lam Neuheun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 06/KB-VI/1982 tanggal 11 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kuta Baro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 08/KB-XII/1985 tanggal 17 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kuta Baro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rajuli NIK 1106231907800001 tanggal 07 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

Halaman 63 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rasyidah NIK 1106234411880001 tanggal 22 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badriyah NIK 1106236808950001 tanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlina NIK 1106115912860001 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Umaira Wilda Nomor 4000/2008 tanggal 28 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syifa Aqilla Nomor 1106-LT-06092013-0023 tanggal 06 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Abati dengan Nurlina Ramli Nomor 178/27/VII/2007 tanggal 08 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh

Halaman 64 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nurlina Nomor 1106231608240001 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Zainab Nomor 1106-KM-31072024-0017 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mariah Nomor 1106-KM-31072024-0015 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Abati Nomor 1106-KM-16082024-0001 tanggal 16 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.23;
24. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 09.83/GP/LN/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.24;

B. Saksi

Halaman 65 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Subhanallah bin Abdurrahman**, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh, 30 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat yang bernama Hendon yang merupakan isteri dari almarhum Husin sedangkan Tergugat, Saksi baru mengenalnya setelah almarhum Husin meninggal dunia;
- bahwa sejak dari kecil Saksi tidak pernah mendengar almarhum Husin mempunyai keluarga lain namun setelah almarhum Husin meninggal dunia Saksi baru tahu ada keluarga dari almarhum Husin yaitu Tergugat;
- bahwa Saksi tidak ingat lagi tahun berapa almarhum Husin meninggal dunia;
- bahwa semasa hidupnya almarhum Husin hanya menikah dengan Hendon dan tidak pernah bercerai namun tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak mengenal orang tua dari almarhum Husin karena sudah lama meninggal dunia namun Saksi pernah tahu nama ayah almarhum Husin bernama Ismail;
- bahwa setahu Saksi almarhum Husin mempunyai saudara kandung namun Saksi tidak mengenalnya karena tidak tinggal di Gampong Lam Neuheun;
- bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait harta yang ditinggalkan almarhum Husin berupa tanah sawah, tanah kebun dan tanah rumbia;
- bahwa Saksi tahu objek harta yang ditinggalkan almarhum Husin tersebut karena dahulu Saksi pernah dimintai untuk mengukur posisi ke 3 (tiga) objek tanah tersebut;
- bahwa dahulu Saksi diminta membantu mengukur objek tanah tersebut untuk difaraidhkan demi kebaikan kepada ahli warisnya namun tidak berhasil;

Halaman 66 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi objek harta yang ditinggalkan almarhum Husin hanya tanah kebun rumbia, tanah kebun dan tanah sawah yang berada di belakang rumah yang terletak di Gampong Lam Neuheun;
- bahwa Saksi tidak tahu pasti ukuran dan batas-batas objek harta tersebut namun yang Saksi tahu semua objek tersebut milik almarhum Husin dan Hendon karena ada akta jual belinya, tanah rumbia dibeli oleh almarhum Husin dari M. Ali, tanah kebun dari M. Juned dan tanah sawah dibeli dari Abubakar;
- bahwa tanah tersebut dahulu semasa hidup almarhum Husin semua dikuasai oleh almarhum Husin dan Hendon namun setelah almarhum Husin meninggal sebagian harta dikuasai oleh Aisyah/Tergugat yang merupakan tetangga gampong saksi;
- bahwa Saksi tidak mengenal Aisyah/Tergugat namun tahu suaminya bernama Burhanuddin dan Saksi tidak tahu bagaimana hubungan Aisyah dengan almarhum Husin;
- bahwa setelah almarhum Husin meninggal terhadap tanah yang ditinggalkan almarhum sudah pernah ada pembagian di gampong namun tidak selesai;
- bahwa Saksi pernah mendengar objek lain berupa tanah sawah yang dimiliki almarhum Husin namun Saksi tidak tahu dimana letaknya, yang Saksi tahu hanya 3 (tiga) objek saja;
- bahwa Saksi tidak tahu terhadap harta yang ditinggalkan almarhum Husin sudah pernah ada pembagian di Kantor Polsek;
- bahwa Saksi tidak tahu mengapa Aisyah/Tergugat menguasai sebagian tanah milik almarhum Husin karena Saksi tidak tahu ada pembagian, yang Saksi lihat tanah sawah dikuasai oleh Aisyah, kebun yang ada pohon kelapa juga dipetik oleh Aisyah;
- bahwa Saksi tidak jelas mengetahui berapa orang saudara kandung almarhum Husin karena baru muncul setelah almarhum Husin meninggal dunia;

2. **Zulfikar bin Saman**, tempat dan tanggal lahir Cot Beut, 13 Maret 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan

Halaman 67 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang, tempat kediaman di Gampong Lamceu Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara jauh dari Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan keluarga dari almarhum Husin;
- bahwa Almarhum Husin meninggal dunia pada tahun 2001 lalu, meninggalkan seorang isteri namun belum dikaruniai anak;
- bahwa Ayah kandung almarhum Husin bernama Ismail dan ibu kandung bernama Fatimah namun keduanya telah lama meninggal dunia sebelum almarhum Husin;
- bahwa Almarhum Husin mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Zainab dan Hasan, Hasan meninggal dunia sebelum Husin, semasa hidupnya Hasan menikah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Burhanuddin sedangkan Zainab juga sudah meninggal dunia meninggalkan anaknya yang bernama Mariah;
- bahwa Saksi mengenal Burhanuddin namun sudah meninggal dunia setelah almarhum Husin meninggal, Burhanuddin meninggalkan seorang isteri yaitu Aisyah/Tergugat dan 3 (tiga) orang anaknya sedangkan Mariah juga sudah meninggal dunia pada tahun 2023 lalu, semasa hidupnya Mariah menikah dengan M. Yusuf dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama Siti Mawar, Laili, Rajuli, Maykuri, Rasyidah, Badriah dan Abati yang sudah meninggal dunia pada bulan Mei 2024 lalu;
- bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait sengketa harta yang ditinggalkan almarhum Husin yang sebenarnya dahulu setelah 100 (seratus) hari meninggalnya almarhum Husin sudah ada duduk keluarga untuk memfaraidhkan harta yang ditinggalkan almarhum Husin yang dibuat di rumah Husin dengan dihadiri oleh Keuchik, Tengku Imuem, dan

Halaman 68 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat lain serta dihadiri oleh para ahli waris yaitu Burhanuddin, Zainab, Hendon dan yang lainnya Saksi lupa;

- bahwa hasil dari duduk keluarga tersebut sudah ada porsi atau bagian masing-masing namun akhirnya tidak ada titik temu juga;
- bahwa setahu Saksi objek harta yang difaraidhkan saat itu terdiri dari 7 (tujuh) objek harta warisan/harta tua dari orang tua almarhum Husin dan juga 3 (tiga) objek harta bersama almarhum Husin dan Hendon yang dibeli pada masa perkawinan;
- bahwa Objek-objek harta tersebut terdiri dari tanah kebun yang terletak di Gampong Lam Neuheun yang luas dan batasnya Saksi tidak ingat, lalu tanah sawah yang terletak di Gampong Lam Neuheun dan Gampong Cot Masan dengan luas masing-masing sekitar 1200 m² dan 800 m² serta tanah kebun rumbia yang berada di Gampong Lam Neuheun;
- bahwa Setahu Saksi yang menjadi harta bersama yang dibeli oleh almarhum Husin dan Hendon berupa tanah kebun rumbia, tanah kebun yang luasnya sekitar 1800 m² dan tanah sawah yang Saksi tidak tahu berapa luasnya yang semuanya terletak di Gampong Lam Neuheun;
- bahwa Setahu Saksi saat ini yang menguasai objek harta almarhum Husin sebagian dikuasai oleh Hendon dan sebagian dikuasai oleh Aisyah;
- bahwa setahu Saksi, Aisyah menguasai objek harta almarhum Husin atas dasar wali dari suaminya/Burhanuddin sekalipun harta belum ada titik temu dalam pembagian;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah terhadap harta bawaan atau harta warisan orang tua almarhum Husin sudah pernah ada pembagian;
- bahwa Saksi tidak tahu terhadap 7 (tujuh) objek harta tua peninggalan orang tua almarhum Husin sudah pernah dibagi kepada Husin, Zainab dan Hasan namun semua objek tersebut dikuasai oleh ahli warisnya;

Halaman 69 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu terhadap harta yang ditinggalkan almarhum Husin sudah pernah ada pembagian di Kantor Polsek dan selesai dengan porsi masing-masing namun kemudian walinya tidak datang sehingga tidak ada titik temu;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dan klausul pengakuannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Burhanuddin Nomor 311/LP/KB/AB/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 310/LP/KB/AB/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lampuuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 24/KB-III/1995 tanggal 31 Maret 1995 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kuta Baro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya/fotokopi diatas fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 101/KB/1999 tanggal 10 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kuta Baro, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya/fotokopi diatas fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Juhari tertanggal 11 Desember 2024 yang dikeluarkan di Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat

Halaman 70 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya/fotokopi diatas fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Raziah tertanggal 10 Desember 2024 yang dikeluarkan di Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya/fotokopi diatas fotokopi, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6;

B. Saksi

1. **Asmarati bin Daud**, tempat dan tanggal lahir Lampuuk, 10 Juni 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Lampuuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Aisyah yang merupakan Adik Kandung Saksi dan mengenal Penggugat yang bernama Hendon yang merupakan keluarga dari suami Aisyah;
- bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat adalah suami Tergugat yang bernama Burhanuddin bin Hasan merupakan wali dari Syik Mail atau Ismail;
- bahwa Syik Mail atau Ismail adalah Kakek dari Burhanuddin, semasa hidupnya Ismail mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hasan/ayah Burhanuddin, Husin dan Zainab, namun kesemuanya sudah meninggal dunia;
- bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait sengketa harta antara Tergugat dengan Penggugat dimana harta tersebut merupakan harta peninggalan Syik Mail;
- bahwa setahu Saksi harta yang menjadi sengketa Tergugat dan Penggugat berupa tanah kebun yang terletak di Gampong Lam Neuheun, tanah sawah yang terletak di Gampong Lam Neuheun dan Cot Masan;

Halaman 71 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut, dahulu seperti tanah kebun ada beberapa namun sekarang sudah menjadi satu;
- bahwa setahu Saksi saat ini sebagian tanah dikuasai oleh Tergugat yang merupakan harta dari suaminya yang diperoleh dari harta warisan orangtua suami;
- bahwa setahu Saksi dari dulu terhadap tanah tersebut timbul sengketa dan sudah pernah diselesaikan di Kantor Polisi;
- bahwa setahu Saksi berdasarkan cerita dari Burhanuddin semasa hidupnya, harta Syik Mail dan Husin sudah 3 (tiga) kali dilakukan pembagian, pembagian pertama ketika Syik Mail masih hidup, pembagian kedua ketika Husin berangkat haji dan pembagian ketiga ketika Husin meninggal dunia;
- bahwa setahu Saksi sebelum dilakukan pembagian terhadap harta Syik Mail dan Husin, Tergugat tidak ada menguasai objek harta namun setelah dilakukan pembagian, baru dikuasai;
- bahwa Saksi tahu terkait hutang Husin yang meminjam emas kepada Burhanuddin sebanyak 59 (lima puluh sembilan) manyam untuk keperluan menebus tanah sawah yang digadaikan ke orang yang mana tanah sawah tersebut terkena pembebasan oleh Pemerintah namun setahu Saksi sampai sekarang ini hutang tersebut belum dilunasi;
- bahwa Saksi tahu jika Burhanuddin pernah ditangkap di Polsek akibat Zulfikar yang melapor Burhanuddin memotong kayu di tanah kebun Syik Mail;

2. **Safrida binti Daud**, tempat dan tanggal lahir Lampuuk, 17 Desember 1979, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Lampuuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 72 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Tergugat yang bernama Aisyah yang merupakan Kakak Kandung Saksi dan mengenal Penggugat yang bernama Hendon;
- bahwa hubungan keluarga Tergugat dengan Penggugat adalah suami Tergugat yang bernama Burhanuddin bin Hasan merupakan wali dari keluarga Syik Mail;
- bahwa Saksi hanya mengetahui nama Syik Mail karena ketika Saksi lahir, Syik Mail sudah meninggal, Syik Mail adalah Kakek dari Burhanuddin, semasa hidupnya Syik Mail mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hasan/ayah Burhanuddin, Husin dan Zainab, namun kesemuanya sudah meninggal dunia;
- bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait sengketa harta antara Tergugat dengan Penggugat dimana harta tersebut merupakan harta peninggalan Syik Mail yang sudah pernah dilakukan pembagian setelah Husin meninggal dunia;
- bahwa setahu Saksi harta yang menjadi sengketa Tergugat dan Penggugat berupa tanah kebun yang terletak di Gampong Lam Neuheun dan tanah sawah yang terletak di Gampong Lam Neuheun dan Cot Masan serta tanah kebun rumbia yang terletak di Gampong Krueng Ano;
- bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut namun Saksi hanya mengetahui lokasi tanah tersebut;
- bahwa Setahu Saksi tanah yang menjadi bagian Tergugat dikuasai oleh Tergugat sedangkan tanah yang menjadi bagian Penggugat dikuasai oleh Penggugat karena dahulu sudah pernah dibagi dan sudah ada surat pembagiannya;
- bahwa setahu Saksi terhadap tanah tersebut timbul sengketa karena keponakan dari Penggugat yang bernama Zulfikar tidak terima dengan pembagian harta Syik Mail tersebut;

Halaman 73 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu Saksi terhadap pembagian harta Syik Mail sudah ada surat pembagiannya namun pasca suami Tergugat/Burhanuddin sakit, surat tersebut hilang tidak tahu kemana;
- bahwa Saksi tahu Burhanuddin pernah ditangkap atas laporan tuduhan ingin membunuh Penggugat/Hendon;
- bahwa Saksi tahu terkait hutang Husin yang meminjam emas kepada Burhanuddin namun jumlahnya tidak tahu, emas tersebut digunakan untuk keperluan menebus tanah sawah yang digadaikan ke orang yang mana tanah sawah tersebut terkena pembebasan oleh Pemerintah namun sampai sekarang hutang tersebut belum dilunasi dan pernah semasa hidup Husin memanggil Burhanuddin untuk menggugat ke Pengadilan namun tidak selesai karena keduanya sudah meninggal dunia;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya sesuai berita acara pemeriksaan setempat terhadap seluruh objek sengketa tersebut, dan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana yang telah dilampirkan di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi pada agenda jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

1. **Gugatan Penggugat Error In Persona karena salah mencantumkan identitas Tergugat II**

Halaman 74 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam Gugatannya Para Penggugat menerangkan identitas Tergugat II yaitu Uswatun Hasanah Binti Burhanuddin yang mana lahir pada tanggal 21 November 1985 dan telah berusia 38 Tahun, Terdapat kesalahan dari Para Penggugat saat menerangkan tanggal lahir dan usia Tergugat II.
- Bahwa Tergugat II sebenarnya lahir pada Tanggal 21 November 1995 dan Tergugat II kini masih berusia 28 tahun, maka apa yang diterangkan oleh Para Penggugat merupakan kesalahan yang mana mengakibatkan Gugatan Para Penggugat telah mengalami Cacat Formil karena tidak dapat menerangkan Identitas para pihak dengan tidak benar.
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengembalikan Gugatan Perkara *a quo* kepada Para Penggugat atau menyatakan Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontsvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur, jelas terlihat pada pernyataan tepatnya isi gugatan Para Penggugat Pada Posita Poin Pertama yang menyatakan bahwa H Husin bin Ismail merupakan anak sulung dari pasangan Ismail dan Fatimah adalah tidak benar bahwa Alm Hasan bin Ismail adalah yang merupakan anak pertama / anak sulung dan Alm Husin Bin Ismail adalah anak ke dua serta Zainab binti Ismail merupakan anak terakhir / bungsu.
- Bahwa kesalahan Para Penggugat dalam menerangkan kedudukan anak-anak dari pasangan Alm Ismail dan Alm Fatimah merupakan kesalahan yang ada kaitannya dengan keadaan matriil yang harusnya tidak boleh terdapat kekeliruan/kesalahan dalam menerangkannya.
- Bahwa dalam posita ke 14 Gugatan Para Penggugat telah menerangkan terkait Burhanuddin bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 2003 adalah tidak benar, Burhanuddin bin Hasan telah

Halaman 75 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



meninggal dunia pada tahun 2004 bahwa putri terakhir Alm Burhanuddin bin Hasan bernama Melisa Binti Burhanuddin tersebut lahir pada tanggal 11 Mei 2004, terdapat kesalahan oleh Para Penggugat yang ada kaitannya dengan keadaan matriil yang harusnya tidak boleh terdapat kekeliruan/kesalahan dalam menerangkannya.

- Bahwa kemudian dasar hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan tidak jelas dikarekan keterangan Para Penggugat yang menyatakan seluruhnya sebagai Pewaris dari Alm Husin bin Ismail belum adanya Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho dikarenakan Para Penggugat terdiri dari beberapa keturunan yang mana sampai dengan cicit dari si Pewaris maka dari itu sangat diharuskan terlebih dahulu adanya Penetapan Ahli Waris agar dasar hukum dari Para Penggugat menjadi jelas dan terang.
- Bahwa dalam posita ke 5 Gugatan Para Penggugat telah menerangkan terkait setatus Hendon binti Arif/Penggugat I adalah isteri dari H Husin Bin Ismail dengan dasar suat keterangan nikah merupakan bagian dari dasar hukum yang tidak jelas, Hendon binti Arif/Penggugat I belum melakukan *Isbat* terlebih dahulu terhadap pernikahannya dengan H Husin akibatnya dasar hukum Para Penggugat mengajukan Gugatan tidak jelas atau kabur.
- Bahwa terbukti Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas/kabur terkesan di ada-adakan dan memaksa kehendak maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan atau dikategorikan sebagai Gugatan yang *obscuur libel* oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (*vide Putusan MA tanggal 10 Juli 1975 No. 551 K/Sip/1975*), maka terhadap Gugatan Para Penggugat yang tidak jelas tersebut atau kabur haruslah tidak dapat diterima, maka sudah tepat Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Halaman 76 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah memberi tanggapan bersamaan dengan **Repliknya**, selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian eksepsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harap dalam buku Hukum Acara Perdata (hal. 481) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini adalah *secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (oleh tergugat). Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.*

Menimbang, bahwa hal pertama yang dipermasalahkan oleh Tergugat di dalam eksepsinya adalah gugatan Penggugat *Error In Persona* karena identitas Tergugat II tentang tahun lahirnya tidak sebagaimana dalam gugatan Penggugat melainkan yang benar Tergugat II lahir pada tahun 1995 yang kini berusia 25 tahun. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat *Error In Persona*, benar Para Penggugat di dalam gugatannya salah dalam menyebutkan tahun lahir Tergugat II, namun Para Tergugat juga tidak membantah bahwa benar Uswatun Hasanah binti Burhanuddin yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Uswatun Hasanah Tergugat II yang tidak lain merupakan salah seorang ahli waris Burhanuddin bin Hasan, dan selain tahun lahir identitas Tergugat II yang lain seperti nama, tanggal bulan lahir, jenis kelamin, agama, tempat tinggal adalah benar adanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat setentang eksepsi Penggugat perihal pertama tidak cukup beralasan dan dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dalam hal kedua tentang gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena mendalilkan H. Husin sebagai anak sulung, Burhanuddin meninggal dunia pada tahun 2003 sedangkan senyatanya pada tahun 2004, gugatan waris Para Penggugat belum ada penetapan ahli

Halaman 77 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris dari pengadilan, status Hendon (Penggugat I) sebagai isteri Husin (pewaris), Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) karena hal tersebut tidak lagi menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan. Dalam penetapan ahli waris, seseorang sebagai anak sulung atau bukan, sama sekali tidak mempengaruhi hak kewarisannya atau posisi dia sebagai ahli waris atau porsi pembagiannya, dalam perkara kewarisan hanya cukup dibuktikan seseorang dalam kewarisan tersebut sebagai ahli waris atau bukan. Kemudian tentang meninggalnya Burhanuddin, nantinya pada pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat adalah apakah benar ianya masih hidup pada saat pewaris (H. Husin) meninggal dan apakah benar ia termasuk ahli waris sebagaimana gugatan Penggugat. Demikian juga eksepsi Tergugat yang mendalilkan gugatan waris Para Penggugat belum ada penetapan ahli waris dari pengadilan, status Hendon (Penggugat I) sebagai isteri Husin (pewaris), semua hal ini telah memasuki ranah pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat terkait kebenarannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat pada hal kedua juga patut dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara dalam bidang Kewarisan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan obyek perkara berada dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 142 ayat (5) RBg., Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Penggugat

Halaman 78 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan masalah kewarisan ini dengan Tergugat secara kekeluargaan sebagaimana maksud pasal 154 RBg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim **Fadhli, S.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal **18 November 2024** mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan yang dibuat oleh Tergugat, serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 09 Oktober 2024 dan surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 08 November 2024 yang diberikan kepada masing-masing Penerima Kuasa **Safriadi, S.H., M.H., M.Kn** dan **Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H.** sebagai *Kuasa Penggugat*, **Muhammad Iqbal Rozi, S.H., M.H.**, **Julianda, S.H., M.H.**, **Ibnu Rahmat, S.H., M.H.**, **Irfan Fernando, S.H.**, **Muhardi Siddik JB, S.H** sebagai *Kuasa Tergugat*, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan *faraidh a quo*, di Forum Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan memuat materi yang menjadi batas kuasa dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, masing-masing telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah yang sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan memiliki *legal standing in judicio* serta mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para pihak selaku Pemberi Kuasa (*Persona standi in judicio*);

Halaman 79 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon dilakukan pembagian harta warisan terhadap harta peninggalan almarhum **H. Husin bin Ismail**, serta pembagian harta bersama Penggugat I dengan almarhum **H. Husin bin Ismail**, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui secara *berklausula*, dan membantah sebagian yang lain dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara. Pada pokoknya di dalam dalil-dalil jawabannya Tergugat membenarkan tentang meninggalnya H. Husin bin Ismail, membenarkan silsilah ahli waris Ismail, namun setentang objek sengketa Tergugat menyatakan seluruh objek waris tersebut telah dilakukan pembagian dan masing-masing ahli waris telah memperoleh hak bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya. Dan terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai asas 'beban pembuktian berimbang' sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg *Juncto* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan wajib membuktikan klausul pengakuannya serta dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.24;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar identitas Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 80 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan menikah, P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga, dan P.8 berupa surat keterangan dari desa, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar Penggugat I merupakan isteri pewaris dan tidak ada ada yang keberatan tentang itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.9 berupa surat keterangan kematian, merupakan akta di bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar Ismail telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1979, dan benar pula H. Husin (pewaris) telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2001, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat keterangan jual beli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar objek sengketa dalam posita gugatan angka 20. II. 1 berupa sebidang tanah kebun seluas 1784 m² adalah bukan harta H. Husin yang diperoleh dari warisan orang tuanya (Ismail), melainkan harta yang H. Husin beli dari M. Juned dkk dalam masa perkawinannya dengan Penggugat I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Akta jual beli dan surat pernyataan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar objek sengketa dalam posita gugatan angka 20. II. 2 berupa sebidang tanah sawah seluas 300 m² adalah bukan harta H. Husin yang diperoleh dari warisan orang tuanya (Ismail), melainkan harta yang H. Husin beli dari Abubakar Daud dalam masa perkawinannya dengan Penggugat I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Akta jual beli, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti

Halaman 81 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar objek sengketa dalam posita gugatan angka 20. II. 3 berupa sebidang tanah kebun rumbia seluas 900 m² adalah bukan harta H. Husin yang diperoleh dari warisan orang tuanya (Ismail), melainkan harta yang H. Husin beli dari M. Ali dalam masa perkawinannya dengan Penggugat I, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14, P.15, P.16 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar identitas Penggugat IV, Penggugat VI, Penggugat VII, dan Penggugat VIII sebagaimana dalam gugatan Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, P.20 berupa fotokopi Kartu Keluarga, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar anak yang bernama Umaira Wilda dan Syifa Aqilla merupakan anak kandung dari Abati (cucu Zainab), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.19 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar Penggugat VIII merupakan isteri dari Abati (cucu Zainab), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.21, P.22, dan P.23 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, merupakan akta otentik, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan benar Zainab telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022, Mariah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023, dan Abati telah

Halaman 82 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2024, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.24 berupa fotokopi surat pernyataan ahli waris, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Penggugat untuk membuktikan bahwa PJ. Geuchik Gampong Lamneuheun membenarkan bahwa ahli waris H. Husin hanya Para Penggugat dan Para Tergugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Subhanallah bin Abdurrahman dan Zulfikar bin Saman**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa benar Penggugat I merupakan isteri H. Husin (pewaris) yang selama pernikahannya tidak dikaruniai anak;
- bahwa benar Husin mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Zainab dan Hasan;
- bahwa saksi menerangkan benar objek sengketa dalam gugatan 20.I.1 sampai dengan 20.I.7 adalah harta bawaan pewaris yang pewaris peroleh dari peninggalan ayahnya bernama Ismail;
- bahwa saksi menerangkan benar objek sengketa dalam gugatan 20.II.1 sampai dengan 20.II.3 adalah harta yang H. Husin (pewaris) peroleh dalam masa perkawinannya dengan Penggugat I dan perolehan tersebut bukan dari warisan orang tua, melainkan ia beli dari M. Juned dan Abubakar;

Halaman 83 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti batas-batas dan ukuran objek sengketa, namun saksi mengetahui letak objek;
- bahwa terhadap seluruh objek sengketa/ harta peninggalan pewaris telah pernah dilakukan pembagian secara kekeluargaan di desa, tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang diketahui/dilihat/dialami sendiri, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang keterangannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 6;

Menimbang, bahwa bukti tanda T.1 berupa fotokopi surat keterangan kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan bahwa benar Burhanuddin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2004, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tanda T.2 berupa fotokopi surat keterangan ahli waris, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan bahwa benar Para Tergugat merupakan ahli waris Burhanuddin, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti tanda T.3 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli, T.4 berupa fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli, T.5 berupa fotokopi dari fotokopi surat pernyataan, T.6 berupa surat pernyataan, isi bukti tersebut diajukan oleh Para Tergugat untuk membuktikan bahwa benar semasa hidupnya H. Husin pernah melakukan transaksi jual beli beberapa bidang tanah dan benar sudah ada pembagian atas harta peninggalan Ismail, bukti tersebut

Halaman 84 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi berupa 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Asmarawati bin Daud dan Safrida binti Daud**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, kedua saksi merupakan saudari kandung Tergugat I namun kedua saksi menyatakan dirinya bersedia menjadi saksi dan tidak pula mengundurkan diri untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Selain itu, kedua saksi Tergugat sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, 172 RBg, 174 RBg, dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut telah memberi keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

- bahwa saksi merupakan saudari kandung Tergugat I;
- bahwa Tergugat I merupakan isteri dari Burhanuddin (cucu Ismail/anak Hasan/anak laki-laki dari saudara laki-laki H. Husin);
- bahwa Ismail semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama Hasan, Husin, dan Zainab;
- bahwa saksi tahun terhadap objek-objek yang disengketakan, namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- bahwa benar sebagian objek sengketa saat ini dalam penguasaan Tergugat atas dasar harta-harta tersebut diperoleh dari harta warisan orang tua suami Tergugat I;
- bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak dulu bahkan pernah sampai kepada pihak kepolisian;
- bahwa dari cerita Burhanuddin kepada saksi, terhadap objek sengketa pernah tiga kali diupayakan perdamaian;

Halaman 85 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hutang Husin yang meminjam emas kepada Burhanuddin sebanyak 59 (lima puluh sembilan) mayam untuk keperluan menebus tanag sawah yang digadaikan ke orang yang mana tanag sawah tersebut terkena pembebasan oleh pemerintah, namun setahu saksi hutang tersebut belum dilunasi, dan pernah semasa hidup Husin memanggil Burhanuddin untuk menggugat ke Pengadilan namun tidak selesai karena keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat adalah fakta yang diketahui/dilihat/didengar sendiri, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut sebagiannya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi Tergugat yang relevan dengan perkara *a quo* tersebut dapat diterima sebagai bukti yang keterangannya akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 ditegaskan bahwa agar perkara mengenai tanah agar dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan maksud agar pelaksanaan putusan tidak *non executable*, maka terhadap objek perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) sesuai dengan berita acara sidang tanggal 20 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan serta hasil sidang pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa H. Husin bin Ismail telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2001 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa semasa hidupnya H. Husin bin Ismail hanya pernah menikah satu kali, yaitu dengan Penggugat I namun tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 86 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa kedua orang tua H. Husin bin Ismail yang masing-masing bernama Fatimah dan Ismail telah lama meninggal dunia;
4. Bahwa H. Husin bin Ismail mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung yang masing-masing bernama Hasan bin Ismail dan Zainab binti Ismail;
5. Bahwa saudara kandung H. Husin bin Ismail yang bernama Hasan bin Ismail telah meninggal dunia sebelum tahun 2001 (meninggal lebih dahulu daripada H. Husin bin Ismail) dan ia mempunyai seorang anak kandung bernama Burhanuddin;
6. Bahwa Burhanuddin bin Hasan/anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris telah meninggal dunia pada sekitar tahun 2004 dengan meninggalkan ahli waris yaitu isteri dan anak-anak kandung (Para Tergugat);
7. Bahwa saudari kandung H. Husin bin Ismail yang bernama Zainab binti Ismail baru meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2022, dengan meninggalkan seorang anak bernama Mariah, yang namun anaknya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2023 dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII;
8. Bahwa pada saat meninggalnya, H. Husin bin Ismail ada meninggalkan sejumlah harta yang terdiri dari harta bawaan dan harta bersama;
9. Bahwa harta bawaan H. Husin bin Ismail yang ia peroleh dari warisan orang tuanya (Ismail) adalah sebagai berikut:
 - 9.1 Sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 1200 \text{ M}^2$, terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, dengan batas-batas berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Abu Min Sawa;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

Halaman 87 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



9.2 Sebidang tanah rumah dengan luas $\pm 465 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

9.3 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 180 \text{ M}^2$ (hasil pemeriksaan setempat ternyata luas tanah seluas $\pm 800 \text{ M}^2$), terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun H. Husin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Saman;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Saluran Irigasi;

9.4½ (seperdua) bidang tanah sawah dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Cot Masan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zainab Ismail (dahulu milik Lem Walad);
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Kak Neh;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah T. Kaoy Cot Masan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Wardiah;

9.5 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 210 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Manaf;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manaf Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M. Daud);

Halaman 88 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



9.6 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 495 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sulaiman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irigasi;

9.7 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 2340 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kuburan Ismail;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jurong Desa;

10. Bahwa harta bersama H. Husin bin Ismail yang ia peroleh dari jual beli dalam masa perkawinannya dengan Penggugat I adalah sebagai berikut:

10.1 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 1784 \text{ M}^2$, (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M^2 dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M^2) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yahya dan Husin;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

10.2 Sebidang tanah sawah luas $\pm 300 \text{ M}^2$, (ukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 89 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Sebelah Timur berbatas dengan H. Husin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banggam Perindu;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Banggam Perindu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

10.3 Sebidang tanah kebun rumbia luas $\pm 400 \text{ M}^2$, (ukuran lebih kurang 31 meter x 13 meter) terletak di Krueng Ano, Mukim Buengcala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Rumbia Ewi Tasya Muhidar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Rumbia Ewi Tasya Muhidar;
- Sebelah Barat berbatas dengan saluran irigasi;

11. Bahwa sengketa antara ahli waris telah beberapa kali diupayakan perdamaian namun tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga yang meskipun telah 3 (tiga) kali dilakukan upaya damai, antara Para ahli waris masih terus bersengketa hingga gugatan diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan, sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan porsi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (vide Pasal 49 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama), sehingga menjadi jelas pada saat meninggalnya pewaris ada meninggalkan ahli waris dan meninggalkan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (b) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat dipersidangan, terbukti secara sah bahwa H. Husin bin Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2001 di Gampong Lam Neuheun Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dan dimakamkan secara syari'at Islam. Oleh karenanya H. Husin bin Ismail ditetapkan sebagai Pewaris, dan petitum gugatan Penggugat angka 6 patut dikabulkan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, fakta-fakta di persidangan, bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat, petitum angka 2, 3, 4, 5, dan 7 gugatan Penggugat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pengertian ahli waris, klasifikasi kelompok ahli waris, dan telah ternyata para ahli waris di

Halaman 91 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan tidak terdapat halangan waris mewaris, maka ahli waris sah dari **H. Husin bin Ismail** adalah seorang isteri bernama **Hendon binti Arif**, satu orang saudara kandung bernama **Zainab binti Ismail**, dan satu orang anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung bernama **Burhanuddin bin Hasan**. Burhanuddin bin Hasan bukanlah ahli waris pengganti, melainkan ahli waris langsung dari pewaris yang menduduki posisi dan atau mengambil bagian sebagai Ashabah, sedangkan Hendon binti Arif dan Zainab binti Ismail menduduki posisi dan atau mengambil bagian sebagai Dzawil Furud;

Menimbang, bahwa oleh sebab **Zainab binti Ismail** sebagai ahli waris H. Husin saat ini telah meninggal dunia, maka patut ditetapkan **Zainab binti Ismail** telah meninggal dunia, adapun anak dan atau keturunannya (Para Penggugat I sampai dengan Penggugat VIII) dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang dapat menggantikan posisi **Zainab binti Ismail** untuk mengambil porsi bagiannya dari harta peninggalan pewaris (M. Husin), selanjutnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pula **Burhanuddin bin Hasan** sebagai ahli waris H. Husin saat ini juga telah meninggal dunia, maka patut ditetapkan **Burhanuddin bin Hasan** telah meninggal dunia, adapun isteri dan anak kandungnya (Para Tergugat) dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang dapat menggantikan posisi **Burhanuddin bin Hasan** untuk mengambil porsi bagiannya dari harta peninggalan pewaris (M. Husin), selanjutnya sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selain meninggalkan ahli waris, pada saat meninggalnya H. Husin bin Ismail terbukti ada meninggalkan sejumlah harta yang terdiri dari harta bawaan dan harta bersama dalam perkawinan dengan isterinya Hendon binti Arif (Penggugat I), maka setentang harta peninggalan pewaris tersebut (petitum gugatan Penggugat angka 8, 9, 10, 11, 12, dan 13) akan Majelis pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan

Halaman 92 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam, apabila pasangan suami isteri terpisah karena cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan objek gugatan posita angka 20.I.1 berupa Sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 1200 \text{ M}^2$, terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro adalah harta peninggalan bawaan/harta tua pewaris (Husin bin Ismail) bersumber dari harta warisan peninggalan ayah kandungnya bernama Ismail. Dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat, menurut Tergugat benar awalnya objek tersebut telah lama dikuasai oleh alm Husin dan Hendon (Penggugat I) namun tanah sawah tersebut merupakan milik Hasan berdasarkan pembagian pertama oleh Ismail namun kemudian kembali ke tangan Husin dan kemudian kembali jatuh ke tangan Burhanuddin (anak Hasan). Untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut Para Tergugat mengajukan bukti yang diberi tanda T.3 sampai dengan T.5. Namun terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menilai tidak membuktikan dalil bantahan Tergugat melainkan mendukung dalil-dalil Penggugat yang juga dikuatkan dengan saksi-saksinya. Berdasarkan bukti saksi Penggugat dan bukti surat Tergugat T.3 sampai dengan T.5, membuktikan benar harta peninggalan Ismail telah selesai pembagiannya dan benar objek 20.I.1 merupakan harta bawaan Husin (pewaris) yang diperoleh dari warisan orang tuanya, adapun yang belum dapat diselesaikan pembagiannya adalah harta peninggalan H. Husin selaku pewaris;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan objek gugatan posita angka 20.I.2 berupa Sebidang tanah rumah dengan luas $\pm 465 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dan 20.I.3 berupa Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 180 \text{ M}^2$ (hasil pemeriksaan setempat ternyata luas tanah seluas $\pm 800 \text{ M}^2$), terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, adalah harta peninggalan bawaan/harta tua pewaris (Husin bin Ismail) bersumber dari harta warisan peninggalan ayah kandungnya bernama Ismail. Dalil gugatan

Halaman 93 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat dengan klausul saat ini tanah rumah tersebut dikuasai oleh adik/keluarga Hendon (Penggugat I). Pengakuan Tergugat tersebut juga dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat. Berdasarkan Pasal 1925 KUHPerd, Pasal 311 RBg, Pasal 256 Rv, maka Pengakuan Tergugat tersebut bernilai sebagai bukti yang lengkap. Dengan adanya pengakuan Tergugat yang juga dikuatkan dengan bukti-bukti Tergugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat setentang objek gugatan 20.I.2 dan 20.I.3 untuk ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris dinyatakan terbukti dan patut dikabulkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan objek gugatan posita angka 20.I.4 berupa $\frac{1}{2}$ (seperdua) bidang tanah sawah dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Cot Masan, Kecamatan Kuta Baro harta peninggalan bawaan/harta tua pewaris (Husin bin Ismail) bersumber dari harta warisan peninggalan ayah kandungnya bernama Ismail. Dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil bahwa objek tersebut adalah harta warisan Ismail yang menjadi Hak Zainab. Namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bantahan Para Tergugat sangat tidak berdasar, hal mana Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII sendiri yang merupakan ahli waris Zainab di dalam dalil-dalilnya menyatakan sendiri jika objek tersebut tersebut adalah harta bawaan Husin (Pewaris) dan bukan harta bawaan Zainab, dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut juga telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, selanjutnya patut dinyatakan gugatan Penggugat setentang objek 20.I.4 terbukti dan patut dikabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan objek gugatan posita angka 20.I.5 berupa Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 210 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, objek 20.I.6 berupa Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 495 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dan objek 20.I.7 berupa Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 2340 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar adalah

Halaman 94 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta peninggalan bawaan/harta tua pewaris (Husin bin Ismail) bersumber dari harta warisan peninggalan ayah kandungnya bernama Ismail. Dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat sebagai harta hak waris Husin dari waris orang tuanya, namun menurut Tergugat setelah Husin meninggal berdasarkan pembagian ketiga tahun 2004 di Polsek, ketiga objek sengketa tersebut menjadi hak Burhanuddin sebagai pengganti hutang emas. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, yang meskipun para saksi Penggugat dan Tergugat membenarkan terhadap harta peninggalan Husin telah pernah diupayakan beberapa kali perdamaian, namun dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut juga ditemukan fakta bahwa pembagian tersebut tidak ditemukan titik solusi perdamaian dan antara Para Penggugat dan Para Tergugat terus terjadi sengketa yang sama, dan jikapun benar setentang harta peninggalan Husin telah terjadi perdamaian yang mana benar objek 20.I.5, 20.I.6, dan 20.I.7 setelahnya menjadi hak Burhanuddin, harusnya Para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalilnya dengan bukti surat pembagian secara musyawarah dan bukti saksi berupa pihak-pihak yang menyaksikan pembagian tersebut, sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti setentang itu. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai terbukti benar objek 20.I.5, 20.I.6, dan 20.I.7 merupakan harta bawaan/peninggalan Husin yang ia peroleh dari warisan orang tuanya dan selanjutnya menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan objek gugatan posita angka 20.II.1 berupa Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 1784 \text{ M}^2$, (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M^2 dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M^2) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar; objek 20.II.2 berupa Sebidang tanah sawah luas $\pm 300 \text{ M}^2$, (ukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar; objek 20.II.3 berupa Sebidang tanah kebun rumbia luas $\pm 400 \text{ M}^2$, (ukuran lebih kurang 31 meter x 13 meter) terletak di Krueng Ano, Mukim Buengcala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar merupakan harta bersama pewaris dalam perkawinannya dengan Penggugat I. Dalil gugatan Penggugat tersebut

Halaman 95 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Para Tergugat, Para Tergugat berpendapat bahwa ketiga objek tersebut masih termasuk harta peninggalan Ismail yang dikuasai oleh Husin. Namun Majelis Hakim menilai bukti surat Penggugat P.10, P.11, P.12 dan bukti saksi Penggugat telah mampu menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya patut ditetapkan objek sengketa posita gugatan angka 20.II.1, 20.II.2, dan 20.II.3 sebagai harta bersama antara Pewaris (H. Husin bin Ismail) dengan Penggugat I, selanjutnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah harta milik/hak Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) sisanya adalah harta peninggalan Pewaris (H. Husin bin Ismail) yang menjadi hak ahli warisnya;

Menimbang, bahwa tentang porsi pembagian hak waris setiap ahli waris, dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12, Allah swt berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ...

Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan"... (QS. An-Nisa': 11);

...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ...

Artinya: ".....**Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.** Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu..... (QS. An-Nisa': 12);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga memandang perlu mengetengahkan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 176, yang berbunyi:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Halaman 96 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), **jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya**, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Dan sebagaimana tersebut dalam kitab Hadits *Shahih Muslim, Kitab al-Faraidh*, Hadits nomor 3030 sebagai berikut:

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ ...

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: ..."Bagikanlah harta pusaka itu kepada ahli waris dzawil furudh (pemilik porsi) menurut Kitab Allah 'Azza wa Jalla (Al-Quran), **adapun kelebihan dari bagian-bagian tertentu (sisanya), diberikan kepada ahli waris laki-laki dan keturunan laki-laki yang terdekat kekerabatannya...**".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris almarhum **H. Husin bin Ismail** dan porsinya masing-masing ditetapkan sebagai berikut:

- Hendon binti Arif** /Penggugat I/isteri memperoleh **1/4 bagian**;
- alm. Zainab binti Ismail**/Saudari perempuan kandung memperoleh **1/2 bagian**. Selanjutnya bagiannya diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII;
- alm. Buhanuddin bin Hasan**/Anak laki-laki dari saudara laki-laki memperoleh **1/4 bagian**. Selanjutnya bagiannya diwariskan kepada ahli warisnya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 14, oleh karena sebagian objek sengketa telah dikuasai oleh Para Penggugat dan sebagian lainnya dikuasai oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim dapat

Halaman 97 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat atau kepada siapapun yang menguasai objek sengketa untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak dan atau kepada ahli waris almarhum **H. Husin bin Ismail** sesuai bagian masing-masing yang akan ditetapkan dalam amar putusan dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya dibagi kepada yang berhak dan atau kepada masing-masing ahli waris **H. Husin bin Ismail** sesuai putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan sita jaminan Penggugat dalam petitum angka 15 dan 16, telah di jawab di dalam putusan Sela Nomor 427/Pdt.G/2024/MS.Jth, karenanya Majelis berpendapat terhadap apa yang telah dipertimbangkan di dalam putusan sela tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum mengenai tuntutan uang paksa menurut majelis hakim tuntutan tersebut tidak cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan karena tuntutan tersebut selain tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum sebagai dasaruntutannya, tetapi juga tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg *juncto* SEMA Nomor 3 tahun 2000, dengan demikian tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa gugatan waris Penggugat oleh Hakim Majelis telah dinyatakan untuk dikabulkan, maka demi hukum biaya perkara harus dibebankan kepada Para Tergugat sesuai dengan maksud pasal 192 ayat (1) RBg;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 98 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan **H. Husin bin Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2001 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1 **Hendon binti Arif** (isteri/Penggugat I)
 - 2.2 **alm. Zainab binti Ismail** (saudari kandung)
 - 2.3 **alm. Buhanuddin bin Hasan** (anak laki-laki dari saudara laki-laki)
3. Menetapkan **Zainab binti Ismail** telah meninggal dunia pada tanggal 21 April 2022 dengan meninggalkan seorang ahli waris yaitu **Mariah binti Usman** (anak kandung);
4. Menetapkan **Mariah binti Usman** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 2023, dengan meninggalkan ahli waris:
 - 4.1 **Siti Mawar Binti M. Yusuf** (anak perempuan kandung/Penggugat II)
 - 4.2 **Nurlaili Binti M. Yusuf** (anak perempuan kandung/Penggugat III)
 - 4.3 **Rajuli Bin M. Yusuf** (anak Laki-Laki kandung/Penggugat IV)
 - 4.4 **Masykuri Bin M. Yusuf** (anak Laki-Laki kandung/Penggugat V)
 - 4.5 **Rasyidah Binti M. Yusuf** (anak perempuan kandung/Penggugat VI)
 - 4.6 **Badriyah Binti M. Yusuf** (anak perempuan kandung/Penggugat VII)
 - 4.7 **alm. Abati Bin M. Yusuf** (anak Laki-Laki kandung)
5. Menetapkan **Abati Bin M. Yusuf** telah meninggal dunia pada tanggal 7 Mei 2024, dengan meninggalkan ahli waris:
 - 5.1 **Nurliana binti Ramli** (isteri/Penggugat VIII)
 - 5.2 **Umaira Wilda binti Abati** (anak perempuan kandung)
 - 5.3 **Syifa Aqilla binti Abati** (anak perempuan kandung)
6. Menetapkan **Buhanuddin bin Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2004 dengan meninggalkan ahli waris:
 - 6.1 **Aisyah binti Daud** (isteri/Tergugat I)
 - 6.2 **Uswatun Hasanah binti Hasanuddin** (anak perempuan kandung/Tergugat II)

Halaman 99 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3 **Muhammad Jais bin Burhanuddin** (anak perempuan kandung/Tergugat III)

6.4 **Melisa binti Burhanuddin** (anak perempuan kandung/Tergugat IV)

7. Menetapkan objek sengketa berupa:

7.1 Sebidang tanah sawah dengan luas $\pm 1200 \text{ M}^2$, terletak di Lambunot Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, dengan batas-batas berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Abu Min Sawa;
- Sebelah Utara berbatas dengan Saluran Irigasi.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

7.2 Sebidang tanah rumah dengan luas $\pm 465 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;

7.3 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan kebun H. Husin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M. Saman;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Saluran Irigasi;

7.4 $\frac{1}{2}$ (seperdua) bidang tanah sawah dengan luas $\pm 800 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Cot Masan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah Zainab Ismail (dahulu milik Lem Walad);
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Kak Neh;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah T. Kaoy Cot Masan;

Halaman 100 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Wardiah;

7.5 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 210 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Abdul Manaf;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Desa;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Manaf Yusuf;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mariah Lampuuk (dahulu tanah M. Daud);

7.6 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 495 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Sulaiman;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramlah Rayeuk;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Irigasi;

7.7 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 2340 \text{ M}^2$, terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ridwan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kuburan Ismail;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Husin;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jurong Desa;

Adalah harta bawaan H. Husin bin Ismail yang selanjutnya menjadi hak ahli waris;

8. Menetapkan objek sengketa berupa:

8.1 Sebidang tanah kebun dengan luas $\pm 1784 \text{ M}^2$, (jumlah dari 2 kapling yaitu 23 meter x 24 meter = seluas 552 M^2 dan 28 meter x 44 meter = seluas 1232 M^2) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Said;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yahya dan Husin;

Halaman 101 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

8.2 Sebidang tanah sawah luas $\pm 300 \text{ M}^2$, (ukuran lebih kurang 20 meter x 15 meter) terletak di Gampong Lamneuheun, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Husin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banggam Perindu;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Banggam Perindu;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H. Husin;

8.3 Sebidang tanah kebun rumbia luas $\pm 400 \text{ M}^2$, (ukuran lebih kurang 31 meter x 13 meter) terletak di Krueng Ano, Mukim Buengcala, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Rumbia Ewi Tasya Muhidar;
- Sebelah Selatan berbatas dengan saluran irigasi;
- Sebelah Timur berbatas dengan Kebun Rumbia Ewi Tasya Muhidar;
- Sebelah Barat berbatas dengan saluran irigasi;

Adalah harta bersama antara Pewaris (H. Husin bin Ismail) dengan Penggugat I, $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut adalah harta milik/hak Penggugat I dan $\frac{1}{2}$ (setengah) sisanya adalah harta peninggalan Pewaris (H. Husin bin Ismail) yang menjadi hak ahli warisnya;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris **H. Husin bin Ismail** dengan porsinya masing-masing adalah sebagai berikut:

- d) **Hendon binti Arif** /Penggugat I/isteri memperoleh *1/4 bagian*;
- e) **alm. Zainab binti Ismail**/Saudari perempuan kandung memperoleh *1/2 bagian*. Selanjutnya bagiannya diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam *dictum* 3, 4 dan 5 di atas;
- f) **alm. Buhanuddin bin Hasan**/Anak laki-laki dari saudara laki-laki memperoleh *1/4 bagian*. Selanjutnya bagiannya diwariskan kepada ahli warisnya sebagaimana tersebut dalam *dictum* 6 di atas;

Halaman 102 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat dan atau orang lain yang mendapatkan hak atau kuasa darinya, untuk membagi harta peninggalan **H. Husin bin Ismail** yang tersebut pada diktum angka 7 dan 8 di atas, serta menyerahkan kepada para ahli waris **H. Husin bin Ismail** sesuai hak bagian masing-masing ahli waris sebagaimana *diktum* angka 9. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara *natura*, maka dilakukan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara Banda Aceh atau melalui Kantor Lelang Negara yang berwenang dan hasil pelelangan tersebut dibagi kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya/porsinya masing-masing;
11. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp10.310.000,00** (sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1446** Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** dan **Nurul Husna, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Penggugat/Kuasa dan Para Tergugat/Kuasa;

Hakim Anggota I,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

dto

Nurul Husna, S.H.

Ketua Majelis,

dto

**Dr. Muhammad Redha Valevi, S.H.I.,
M.H.**

Panitera Sidang,

Halaman 103 dari 104 putusan Nomor 427/Pdt.G/2024/Ms.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 90.000,00
2. Proses (Pendaftaran, Sumpah, Descente)	Rp10.164.000,00
3. Panggilan	Rp 36.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp10.310.000,00
(sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	